

**PEMBAYARAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANGAN PAJAK DALAM
TINJAUAN DIDIN HAFIDHUDDIN, MASDAR FARID MAS'UDI DAN
SJECHUL HADI PERMONO**

SKRIPSI

Oleh

Bakhrudin Safiullah

NIM. C95219046



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Madzhab
Surabaya**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bakhrudin Safiullah
NIM : C95219046
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Pembayaran Zakat Sebagai Pengurangan Pajak
Dalam Tinjauan Didin Hafidhuddin, Masdar Farid
Mas'udi dan Sjechul Hadi Permono

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Bakhrudin Safiullah
NIM. C95219046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Bakhrudin Safiullah
NIM. : C95219046
Judul : Pembayaran Zakat Sebagai Pengurangan Pajak Dalam
Tinjauan Didin Hafidhuddin, Masdar Farid Mas'udi
dan Sjechul Hadi Permono

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 02 Januari 2023

Pembimbing,



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.

NIP. 198710192019031006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Bakhrudin Safiullah

NIM. : C95219046

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Madzhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Penguji II


Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag.
NIP. 197908012011012012

Penguji III


Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji IV


Rizky Abrian, S.S., M.Hum
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 12 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel


Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bakhrudin Safiullah
NIM : C95219046
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : c95219046@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PEMBAYARAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANGAN PAJAK DALAM TINJAUAN
DIDIN HAFIDHUDDIN, MASDAR FARID MAS'UDI DAN SJECHUL HADI
PERMONO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2023

Penulis

Bakhrudin Safiullah

ABSTRAK

Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga memiliki kesamaan fungsinya dengan pajak. Fungsi tersebut sebagai meningkatkan keadilan dan kesejahteraan serta kemaslahatan bagi umat dan bangsa. Memiliki kesamaan fungsi mengakibatkan timbulnya suatu pertanyaan terhadap zakat dan pajak “Apakah umat Islam wajib membayar pajak ketika sudah membayar zakat?”. Timbulnya sebuah pertanyaan tersebut, menimbulkan respon pro dan kontra di antara para ulama mengenai hal tersebut. Salah satu ulama yang merespon pertanyaan tersebut Didin Hafidhuddin, Masdar Farid Mas’udi dan Sjechul Hadi Permono. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: Bagaimana praktik pembayaran zakat sebagai pengurangan pajak dalam tinjauan Didin Hafidhuddin, Masdar Farid Mas’udi, Sjechul Hadi Permono dan jenis zakat yang dapat mengurangi pajak.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *library research*. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis. Sehingga datanya menjadi konkrit mengenai pemikiran Didin Hafidhuddin, Masdar Farid Mas’udi dan Sjechul Hadi Permono tentang zakat yang dapat mengurangi pajak .

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, praktik pembayaran zakat sebagai pengurangan pajak dalam pandangan Didin Hafidhuddin dan Sjechulhadi Permono dapat dilakukan, asalkan kedua hal tersebut tidak disatukan. Berbeda dengan pandangan Masdar farid Mas’udi bahwa zakat dan pajak itu harusnya disatukan. *Kedua*, dalam jenis zakat yang dapat mengurangi pajak menurut Didin Hafidhuddin dan Sjechul Hadi Permono, semua jenis zakat dapat mengurangi pajak sesuai peraturan yang ada. Sedangkan Masdar Farid Mas’udi semua jenis zakat harusnya disatukan terhadap pajak.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, untuk mengoptimalkan pembayaran zakat sebagai pengurangan pajak, majelis ulama Indonesia diharapkan membuat fatwa terhadap zakat dan pajak. Fatwa tersebut agar adanya kepastian apakah zakat yang dibayarkan dapat mengururkan pajak atau hanya sebagai pengurangan saja. *Kedua*, Badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang berotoritas pemerintah harus lebih aktif dalam pengelolaan zakat dan membuat beberapa anak cabang diberbagai dari terpencil.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Definisi Operasional	9
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PAJAK	15
A. Tinjauan Umum Zakat	15
B. Tinjauan Umum Pajak	22
C. Hubungan Zakat dan Pajak	28
BAB III PANDANGAN DIDIN HAFIDHUDDIN, MASDAR FARID MAS'UDI DAN SJECHUL HADI PERMONO TENTANG ZAKAT DAN PAJAK	32
A. Pandangan Didin Hafidhuddin Mengenai Zakat dan Pajak	32
1. Biografi Didin Hafidhuddin	32
2. Karya-karya Didin Hafidhuddin	33
3. Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat dan Pajak	33
B. Pandangan Masdar Farid Mas'udi Mengenai Zakat dan Pajak	38

1. Biografi Masdar Farid Mas'udi.....	38
2. Karya-karya Masdar Farid Mas'udi	39
3. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Zakat dan Pajak.....	39
C. Pandangan Sjechul Hadi Permono Mengenai Zakat dan Pajak.....	45
1. Biografi Sjechul Hadi Permono	45
2. Karya-karya Sjechul Hadi Permono.....	46
3. Pemikiran Sjechul Hadi Permono Tentang Zakat dan Pajak	46
BAB IV PRAKTIK DAN JENIS PEMBAYARAN ZAKAT SEBAGAI	
PENGURANGAN PAJAK.....	49
A. Praktik Pembayaran Zakat	49
B. Jenis Zakat Yang Dapat Mengurangi Pajak.....	57
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia terjadi praktik penarikan ganda antara zakat dan pajak. Sejatinya kedua hal tersebut dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Sehingga penarikan ganda menjadikan masyarakat sejahtera. Hal tersebut menjadikan beban bagi umat Islam di Indonesia. Setelah melakukan pembayaran zakat, kaum muslim juga diharuskan membayar pajak. Karena adanya penarikan ganda ini menjadi salah satu faktor permasalahan di Indonesia.¹

Tujuan awal pembayaran zakat dan pajak memiliki fungsi yang sama dalam mensejahterakan umat. Hal ini menimbulkan pertanyaan “Apakah umat Islam wajib membayar pajak ketika membayar zakat?”. Terdapat beberapa respon dari berbagai golongan umat Islam. Sebagian setuju dengan penyatuan zakat dengan pajak. Sehingga setiap kali umat Islam membayar zakat bisa mengurangi jumlah kewajiban pajak pada negara. Sebagian kalangan muslim lainnya keberatan apabila zakat dan pajak di satukan. karena kedua hal tersebut berbeda dari berbagai segi. Zakat diperintahkan oleh agama, sedangkan pajak diperintahkan oleh negara atau pemerintahan. Ada kekhawatiran jika zakat disatukan dengan pajak, maka kewajiban agama yang terdapat pada zakat tidak tertunaikan. Hal

¹ Anissa Supriyanti, “Relevansi Konsep Zakat Yang Dapat Mengurangi Pajak Menurut Masdar F. Mas’udi Dan Didin Hafidhuddin Dengan Pasal 22 UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021), 1.

inilah yang menjadi awal pokok permasalahan yang terjadi sampai sekarang dan masih di perdiskusikan.²

Praktik penarikan ganda menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan umat Islam. Ketika umat Islam membayar zakat sama halnya dengan memberikan hartanya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kegiatan tersebut sama halnya dengan membantu pihak-pihak yang kekurangan. Hal itu merupakan bagian dari pemerintah dalam rangka mengurangi kemiskinan. Hal tersebut menjadikan kaum muslim memiliki beban ganda. Kewajiban membayar pajak yang ditujukan untuk penggalangan dana pembangunan di negara. Dana pembayaran tersebut negara membangun secara fisik berupa sarana dan prasarana, negara juga membangun secara nonfisik berupa bantuan keuangan bagi masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan dan Pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain, membayar zakat juga membantu pemerintah dalam membangun negara dari aspek fisik maupun nonfisik.³

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian diubah dengan Undang-Undang no. 23 Tahun 2011. Berdasarkan Undang-Undang ini, pemerintah secara tidak langsung ikut serta mengelola dana zakat dalam hal penghimpunan dan penyalurannya. Peran pemerintah adalah menjadi koordinator, regulator, mediator dan motivator dalam penyelenggaraan zakat oleh BAZNAZ

² Liliyani, "Kewajiban Penyatuan Pajak dan Zakat Dalam Pandangan Didin Hafidudin dan Masdar Farid Mas'udi" (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), 5.

³ Iskandar, "Zakat Sebagai Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak : Adilkah Bagi Umat Islam?," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (December 4, 2019): 27.

dan LAZ. Dimana sebelumnya zakat dikelola secara tradisional dan bersifat konsumtif, sehingga pemanfaatannya masih belum optimal.⁴

Diberlakukannya Undang-undang no. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan merupakan usaha pemerintah dalam mengatasi masalah zakat dan pajak. Sebenarnya mulai tahun 2001 orang yang membayar zakat sudah bisa diklaim untuk pengurangan pajak. Hal ini merupakan langkah pemerintah dalam menanggapi isu praktik penarikan ganda zakat dan pajak di Indonesia.⁵

Adanya undang-undang yang mengatur praktik penarikan ganda zakat dan pajak, masih belum menimbulkan suatu keadilan bagi umat Islam di Indonesia. Aturan tersebut tidak memberi kemasalahatan umat, karena umat Islam masih diberikan dua opsi pembayaran. Di mana pembayaran zakat yang dibayarkan kepada pemerintah mendapatkan potong pajak. Sedangkan pembayaran zakat yang dilakukan di amil yang tidak berotoritas pemerintahan tidak mendapat keringanan pajak. Hal tersebut dapat mempengaruhi pembayaran zakat dan pajak. karena salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan zakat dan pajak adalah persepsi keadilan oleh wajib pajak dan muzakki. Sehingga menjadi semangat tersendiri pada masyarakat dalam melaksanakan pembayaran zakat maupun pajak.⁶

Praktik pembayaran zakat yang sekarang dilakukan hanya menjadi sebagai salah satu unsur *tax relief* (keringanan pajak) dalam pemungutan pajak di Indonesia. Undang-Undang tersebut yang awal mulanya ditunjukkan untuk

⁴ Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam and Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 2.

⁵ Liliyani, "Kewajiban Penyatuan," 5–6.

⁶ L.Y. Hari Sih Advianto "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Hak Wajib Pajak Dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia," *Simposium Nasional Keuangan Negara* (2018): 1.

menangani masalah pembayaran zakat justru menjadi bomerang. Hal tersebut tidak ada perintah kewajiban membayar zakat yang harus dibayarkan kepada pemerintah, yang menyebabkan seorang umat Islam yang enggan membayar zakat tidak akan membayarnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi dari pemerintah, padahal seharusnya zakat itu harus diutamakan dari pada pajak. Jika dipandang dari segi fungsi dasarnya pembayaran zakat dan pajak sama-sama bertujuan untuk melaksanakan kewajiban demi kemaslahatan umat dan bangsa.⁷

Ditransformasikannya fikih yang membahas tentang zakat ke dalam sebuah Undang-Undang, menjadikannya mempunyai payung hukum. Namun adanya hal tersebut masih belum bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi saat ini mengenai zakat maupun pajak. Hal ini juga menjadi keresahan umat Islam di Indonesia karena ada beberapa perbedaan pendapat dari kalangan ulama mengenai pembayaran zakat dan pajak.⁸

Masalah ini awal mulanya disinyalir oleh Masdar Farid Mas'udi, dengan memukakan sebuah pendapat yang ditulis pada bukunya untuk menyatukan pajak dengan zakat. Hal tersebut mendapat respon kontra dari Sjechul Hadi Permono terhadap pemikiran Masdar mengenai penyatuan zakat dan pajak. Setelah itu pendapat dari Sjechul Hadi Permono diperkuat lagi oleh Didin Hafidhuddin. Ketiga tokoh tersebut mencoba mengkaji persoalan ini secara lebih detail. Beliau-beliau berpendapat zakat dan pajak merupakan sebuah usaha demi terciptanya keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan sosial. Hal itu merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan kembali kesadaran umat dan pemerintah mengenai tidak

⁷ Nanda Suryadi, "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (December 28, 2021): 11–12.

⁸ Supriyanti, "Relevansi Konsep," 11.

kalah pentingnya zakat dibanding pajak. Gagasan-gagasan dari ketiga tokoh ulama tersebut diharapkan bisa menjadi solusi alternatif untuk memecahkan berbagai permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas ada beberapa persoalan yang teridentifikasi, seperti:

1. Pembayaran zakat sebagai pengurangan pajak.
2. Praktik pembayaran zakat yang dapat mengurangi pajak.
3. Jenis zakat yang digunakan dalam pengurangan pajak.

Berdasar identifikasi tersebut penelitian ini membatasi lingkup kajiannya pada persoalan pembayaran zakat sebagai pengurangan pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran zakat sebagai pengurangan pajak dalam tinjauan Didin Hafidhuddin, Masdar Farid Mas'udi, Sjechul Hadi Permono?
2. Bagaimana jenis zakat yang dapat mengurangi pajak dalam tinjauan Didin Hafidhuddin, Masdar Farid Mas'udi, dan Sjechul Hadi Permono?

D. Tujuan Penelitian

Fokus di atas bertujuan menganalisis, melakacak, mengkomparasi, dan menginterpretasikan beberapa hal terkait:

1. Pendapat Didin Hafidhuddin, Masdar Farid Mas'udi dan Sjechul Hadi Permono tentang praktik pembayaran zakat sebagai pengurangan pajak.
2. Jenis zakat yang digunakan sebagai pengurangan pajak dalam pandangan Didin Hafidhuddin, Masdar Farid Mas'udi dan Sjechul Hadi Permono.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kemanfaatan dari segala aspek kehidupan masyarakat mengenai zakat dan pajak, aspek tersebut meliputi:

Pertama, dari segi aspek keilmuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Selanjutnya dapat berguna dalam perkembangan hukum Islam dalam bidang zakat dan pajak lebih khususnya. Serta dapat berguna bagi masyarakat dan pemerintah dalam penarikan zakat dan pajak.

Kedua, dari segi aspek praktis penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk penelitian kedepannya. Selanjutnya menjadi landasan masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat dan pajak. Serta dapat sebagai kajian dalam mempertimbangkan dalam penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh pelacakan peneliti, kajian tentang pembayaran zakat sebagai pengurangan pajak dalam tinjauan Didin Hafidhuddin dan Masdar Farid Mas'udi di Surabaya belum pernah dilakukan. Meskipun demikian, berbekal *tracing* yang dilakukan peneliti dengan variabel utama kajian ini ditemukan beberapa literatur yang berkorelasi, seperti:

Pertama, jurnal Penelitian Ius Civile tahun 2019 oleh Iskandar Dosen Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh dengan judul “Zakat Sebagai

Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak: Adilkah Bagi Umat Islam?”. Penelitian yang ditulis oleh Iskandar mengkaji tentang pengurangan kewajiban pembayaran pajak sebab membayar zakat dan tulisan tersebut fokus terhadap perbandingan antara negara Islam lainnya. Namun dalam tulisan peneliti terdapat kesamaan dalam hal zakat sebagai pengurangan kewajiban pembayaran pajak. Akan tetapi peneliti fokus terhadap implementasi serta jenis zakat menurut Didin Hafidhuddin, Masdar Farid Mas’udi dan Sjechul Hadi Permono.⁹

Kedua, jurnal rumpun ekonomi syariah tahun 2021 oleh Nanda Suryadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak”. Penelitian yang ditulis oleh Nanda Suryadi membahas pembayaran zakat sebagai pengurangan pajak dan terfokus pada sistematisasi pajak yang dapat dikurangkan karena membayar zakat. Sedangkan dalam tulisan peneliti terfokus pada menganalisa pemikiran ulama Didin Hafidhuddin, Masdar Farid Mas’udi dan Sjechul Hadi Permono dalam praktek penyatuan zakat dan pajak sebagai pengurang pajak di kota Surabaya.¹⁰

Ketiga, skripsi tahun 2021 oleh Anissa Supriyanti mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Relevansi Konsep Zakat Yang Dapat Mengurangi Pajak Menurut Masdar F. Mas’udi Dan Didin Hafidhuddin Dengan Pasal 22 UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. Dalam penelitian yang ditulis oleh Anissa Supriyanti membahas tentang Zakat yang dapat mengurangi pajak menurut pandangan Didin Hafidhuddin dan Masdar Farid Mas’udi yang terfokus mengkaji Yuridis Normatif pada pasal 22

⁹ Iskandar, “Zakat Sebagai Pengurang,” 28.

¹⁰ Suryadi, “Zakat Sebagai Pengurang,” 17.

UU No. 23 Tahun 2011. sedangkan pada tulisan peneliti terfokus pada praktik pembayaran zakat yang dapat mengurangi pajak dan dikaitkan dengan analisis pemikiran Didin Hafidhuddin, Masdar Farid Mas'udi dan Sjechul Hadi Permono tentang penyatuan zakat dan pajak.¹¹

Keempat, skripsi tahun 2018 oleh Liliyani mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Kewajiban Penyatuan Pajak dan Zakat Dalam Pandangan Didin Hafidhuddin dan Masdar Farid Mas'udi”. penelitian yang ditulis oleh Liliyani membahas tentang penyatuan zakat dan pajak. Tetapi penelitian tersebut difokuskan pada kewajiban penyatuan zakat menurut perspektif Didin Hafidhuddin dan Masdar Farid Mas'udi, sedangkan peneliti difokuskan pada praktik analisa pemikiran Didin Hafidhuddin, Masdar Farid Mas'udi dan Sjechul Hadi Permono penyatuan zakat dan pajak sebagai pengurangan pajak.¹²

Kelima, jurnal *Al-Qānūn* tahun 2019 oleh Imam Supriyadi dari Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban dengan judul “Relevansi Pemikiran Hukum Prof. Dr. Sjechul Hadi Permono, SH., MA. tentang Zakat”. Penelitian yang ditulis oleh Imam Supriyadi memiliki kesamaan dalam hal mengkaji pemikiran Sjechul Hadi Permono tentang zakat. Namun dalam tulisan penulis lebih mengkaji pada aspek zakat yang dapat mengurangi pajak.

Berdasarkan dari seluruh penelitian yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti

¹¹ Supriyanti, “Relevansi Konsep.”

¹² Liliyani, “Kewajiban Penyatuan.”

oleh penulis. Artinya bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis adalah orisinil dan memiliki nilai kebaruan (novelty).

G. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini adalah pembayaran zakat sebagai pengurangan pajak dalam pandangan Didin Hafidhuddin dan Masdar Farid Mas'udi di Surabaya, maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Zakat sebagai pengurangan pajak adalah pembayaran zakat di BAZNAS atau LAZ sebagai mengurangi pajak.
2. Didin Hafidhuddin yang dimaksud adalah Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc pria kelahiran bogor 21 Oktober 1951. Beliau merupakan ketua umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) selama dua periode sejak 2004 hingga 2015.
3. Masdar Farid Mas'udi yang dimaksud adalah KH. Masdar Farid Mas'udi, M.A pria kelahiran purwokerto 18 September 1954. Beliau merupakan kiai asal Indonesia yang pada tahun 2004 ditunjuk sebagai pelaksana tugas harian ketua umum PBNU selama KH. Hasyim Muzadi menjadi cawapres.
4. Sjechul Hadi Permono yang dimaksud adalah Prof. Dr. KH. Sjechul Hadi Permono, SH. MA lahir di demak 11 januari 1941. Beliau merupakan guru besar IAIN Sunan Ampel surabaya

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Maksud dari penelitian kualitatif adalah sebuah kegiatan meneliti dengan mengumpulkan data dari latar alamiah. Hal tersebut bertujuan untuk menafsirkan fenomena yang sedang terjadi.

Teknik pengumpulan menggunakan triangulasi (gabungan) adalah analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Hasil dari penelitian kualitatif lebih memfokuskan pada makna dari generalisasi.¹³

Dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa metode dalam pengumpulan data salah satunya dengan metode penelitian studi pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode pengumpulan datanya melalui studi pustaka. Tahapan dari studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan beberapa data dari sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Klasifikasi data dari penelitian ini dilakukan berdasarkan formula penelitian. Pada tahap lanjut dilakukan pengutipan data dan pengolahan referensi untuk dipaparkan sebagai temuan penelitian. Setelah itu diabstraksikan untuk memperoleh informasi yang utuh dan diinterpretasi. Sehingga menghasilkan pengetahuan untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun pada waktu interpretasi menggunakan analisis atau pendekatan, salah satunya filosofis, teologis, dan tafsir.¹⁴

Langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah sebuah penghimpunan data-data yang digunakan untuk menjawab dari rumusan masalah.¹⁵ Data-data yang dikumpulkan adalah

¹³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 2nd ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 6.

¹⁴ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020): 3–4.

¹⁵ Dodiet Aditya Setyawan, *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian* (Surakarta: Politeknik Kesehatan, 2013), 9.

sesuai dengan rumusan masalah. Adapun data yang dikumpulkan meliputi praktik pembayaran zakat sebagai pengurangan pajak dan analisa jenis zakat yang digunakan sebagai pengurangan pajak dari Didin Hafidhuddin, Masdar Farid Mas'udi dan Sjechul Hadi Permono.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah asal dari mana data-data primer penelitian diperoleh. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat selalu berkembang.¹⁶ Dalam penelitian ini sumber data primernya dapat diperoleh dari kajian pustaka tentang pembayaran zakat sebagai pengurangan pajak, Buku zakat dalam perekonomian modern oleh karya Didin Hafidhuddin, pajak itu zakat: uang Allah untuk kemaslahatan rakyat karya Masdar Farid Mas'udi dan pendayagunaan zakat dalam rangka pembangunan nasional: persamaan dan perbedaanya dengan zakat karya Sjechul Hadi Permono.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah asal dari mana data-data sekunder penelitian didapatkan. Data sekunder berasal dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lainnya.¹⁷

¹⁶ Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

¹⁷ Ibid., 67–68.

3. Data

- a. Data Primer merupakan data yang berkorelasi dengan variabel utama dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa: Buku-buku tentang zakat dan pajak karya Didin Hafidhuddin, Masdar Farid Mas'udi dan Sjechul Hadi Permono.
- b. Data Sekunder merupakan data pendukung yang berkorelasi dengan variabel pendukung dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa: buku, laporan, jurnal, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan teknik Dokumentasi. maksudnya adalah Teknik pengumpulan data dengan cara mengambil data dengan cara pencatatan terhadap dokumen yang sesuai dengan subjek penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengelola data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan Teknik pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu meneliti data yang telah diperoleh untuk mendapatkan informasi dari kelengkapan catatan pengumpul data, kejelasan makna, kesesuaian, dan keseragaman suatu data, yang berkaitan dengan pembayaran zakat sebagai pengurangan pajak.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah diperoleh. Sehingga menghasilkan

bahan guna dijadikan karya tulis yang berkaitan dengan pembayaran zakat sebagai pengurangan pajak.

- c. *Analizing*, yaitu sebuah analisis lanjutan terhadap hasil dari editing dan organizing yang telah diperoleh. Salah satunya dengan menggunakan teori dan dalil-dalil. Sehingga dapat menghasilkan kesimpulan. Dalam hal ini data yang dimaksud tentang pembayaran zakat sebagai pengurangan pajak.

6. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah kegiatan mengklasifikasikan, memilah, mengorganisasikan, mengkodekan, memberi label dan mengklasifikasikannya. Setelah itu membuat keputusan berdasarkan masalah yang teridentifikasi.¹⁸ Setelah mengumpulkan data yang diperlukan terkumpul, penulis memulai dengan analisis data secara mendalam melalui penyelidikan komparatif tentang penyebabnya. Penelitian kausal komparatif adalah kegiatan penelitian yang membandingkan suatu variabel (objek penelitian) antara subjek yang berbeda. Jadi mencari hubungan sebab akibat tanpa memanipulasi variabel yang ada. Subyek penelitian ini adalah refleksi Didin Hafidhuddin, Masdar Farid Mas'udi dan Sjechul Hadi Permono tentang membayar zakat sebagai pengurang pajak.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing akan dibagi kedalam subbab yang berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 78.

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta menggambarkan secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua membahas tentang pembayaran zakat sebagai pengurangan pajak. Dimana dalam bab ini berisi tentang definisi zakat dan pajak serta perbandingannya.

Bab Ketiga membahas tentang biografis dan gagasan pemikiran Didin Hafidhuddin, Masdar Farid Mas'udi, dan Sjechul Hadi Permono Tentang Pembayaran Zakat Sebagai Pengurangan Pajak.

Bab Keempat pembahasan yang berisi tentang pemikiran Didin Hafidhuddin, Masdar Farid Mas'udi, dan Sjechul Hadi Permono tentang praktik pembayaran zakat sebagai pengurangan pajak dan jenis zakat yang dapat mengurangi pajak.

Bab Kelima penutup yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya berisi tentang jawaban dari rumusan masalah sedangkan sarannya memuat kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah diuraikan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PAJAK

A. Tinjauan Umum Zakat

Zakat dalam syariat islam merupakan salah satu ibadah yang menyebutkan petugasnya secara eksplisit. Zakat bukan hanya bersifat karitatif (kedermawanan), namun juga bersifat otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa).¹ Secara etimologi, zakat (زكاة) adalah bentuk *maṣḍar* yang berasal dari kata dasar زكى yang bermakna bersih.² Kata zakat sendiri memiliki berbagai artian, antara lain *an-namā* yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, *aṭ-ṭahārah* yang memiliki artian kesucian, *al-barakah* yang bermakna keberkahan, dan *katsrah al-khair* bermakna banyaknya kebaikan. Suatu yang disebut zaka ialah tumbuh dan berkembang.³

Menurut istilah zakat secara umum diartikan sebagai bagian dari harta kekayaan yang perintahkan Allah untuk diberikan kepada sejumlah orang yang berhak menerimanya. Menurut Mahmud Syaltut yang merupakan seorang ulama mesir, definisi zakat adalah suatu ibadah yang berhubungan dengan kebendaan yang diperintahkan oleh Allah. Hal ini dikarenakan harta orang kaya digunakan untuk menolong orang yang miskin. Harta tersebut berupa sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Perumusan pengertian seperti ini sejalan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi. Beliau menyebutkan bahwa zakat

¹ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat: Pengaturan & Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan*, 1st ed. (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015), 33.

² Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, 2nd ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 2.

³ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 1.

merupakan ibadah maliyah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang yang membutuhkan.⁴

Dari berbagai penjelasan di atas mengandung makna bahwa zakat mempunyai dimensi ibadah dan sosial. Dimensi ibadah dilakukan dengan menggunakan harta benda sebagai perantaran dalam rangka mematuhi kewajiban dan berharap mendapat pahala dari Allah. Sedangkan dimensi sosial mengataskan dasar kemanusiaan dalam pelaksanaannya.⁵

Dalam pengertian harta yang dimaksud, sesuatu yang sangat ingin dimiliki oleh manusia baik digunakan, dimanfaatkan bahkan untuk disimpan. Pada awal mulanya bahwa harta kekayaan hanya sebatas emas dan perak. Kemudian hal tersebut pengertiannya berubah menjadi segala sesuatu barang yang dimiliki dan disimpan. Sedangkan secara umum bahwa harta kekayaan adalah segala barang yang dimiliki oleh manusia dan dapat digunakan sampai waktu dibutuhkannya serta dapat disimpan. harta tersebut juga dapat dipergunakan untuk diperjualbelikan.⁶

Zakat memiliki hikmah yang demikian banyak dan mulia. Baik berkaitan dengan muzakki (orang yang berzakat) maupun mustahiq (orang yang menerima zakat). Hikmah yang pertama menurunkan tingkat tindakan kriminal. Karena awal terjadinya tindakan kriminal adalah kurangnya kebutuhan pokok seorang yang membutuhkan. Kedua sebagai bantuan bagi kaum fakir dan orang miskin yang

⁴ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat Dan Wakaf* (Bandar Lampung: Percetakan Permata, 2019), 1–2.

⁵ *Ibid.*, 2.

⁶ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fiqh Zakat*, 3–4.

membutuhkan bantuan. Ketiga dapat menyucikan jiwa dari sifat kikir dan pelit yang terdapat dalam diri manusia.⁷

Mengenai tentang zakat, sebenarnya juga membicarakan tentang kemanusiaan. Kenyataannya manusia memiliki takdir dan keadaan yang berbeda-beda dari satu dengan lainnya. Hal tersebut dikarenakan manusia ada yang kaya dan miskin. Di mana yang miskin membutuhkan orang kaya, dan orang kaya membutuhkan orang miskin. Hal ini berarti manusia memiliki hubungan timbal-balik yang tidak dapat dihindari. Salah satu fungsi dari zakat adalah menyatukan hubungan kedua belah pihak supaya terbentuknya kehidupan yang harmonis antara mereka.⁸

Zakat merupakan rukun Islam ketiga dari lima rukun Islam. Zakat diperintahkan pertama kali di Makkah, namun untuk penentuan harta yang wajib dizakati belum ditentukan berapa besaran kadarnya. Kemudian pada tahun kedua hijriah ketentuan-ketentuan zakat dijelaskan secara terperinci mulai dari jenis dan besaran kadarnya.⁹

Ayat-ayat yang menegaskan zakat itu wajib turun di Madinah dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan secara jelas. Dilihat dari segi lafaz ayatnya, sebanyak 32 kali kata zakat disebutkan dalam Al-Qur'an. Sebanyak 26 kali dalam satu ayat mengikuti kata shalat. Sebanyak 6 kali kata zakat terpisah dengan kata shalat.¹⁰ Salah satu ayat yang menjadi landasan dasar berzakat QS. al-

⁷ Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, 20.

⁸ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fiqh Zakat*, 7.

⁹ *Ibid.*, 33.

¹⁰ *Ibid.*, 34.

Bayyinah ayat 5: “dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat”.¹¹ Dari potongan ayat tersebut dapat dipahami bahwa menunaikan zakat hukumnya adalah wajib. Dalam pelaksanaan zakat sendiri orang yang wajib berzakat memiliki beberapa syarat, seperti:

Pertama Islam, para ulama sepakat bahwa zakat diwajibkan hanya kepada orang islam dan tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma' ulama. Karena zakat adalah salah satu rukun islam yang merupakan anggota tubuh paling utama. Oleh karena itu orang kafir tidak mungkin diminta melengkapinya, serta bukan pula merupakan utang yang harus dibayarnya setelah masuk islam (mualaf).¹²

Kedua Merdeka, keharusan merdeka bagi wajib zakat menggambarkan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya. Demikian halnya dirinya dengan tebusan, karena ia belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya. Dalam hal ini, menurut jumhur fuqaha, tuanyalah yang wajib mengeluarkan zakat. Harta yang ada pada hamba sahaya tidak dikenakan wajib zakat baik terhadap tuannya maupun dirinya sendiri. Karena tuanya tidak berhak memiliki harta hambanya dan hamba sahaya sendiri tidak sempurna kepemilikan hartanya.¹³

Ketiga Milik penuh, maksudnya harta itu berada di dalam kekuasaan dan dapat diapasajakan olehnya tanpa tersangkut dengan orang lain. Kepemilikan penuh atau sempurna menurut makna bahasa adalah infinitive berarti menguasai

¹¹ “Al-Qur’an,” n.d., v. al-Bayyinah: 5.

¹² Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fiqh Zakat*, 44.

¹³ Abror, *Fiqh Zakat Dan Wakaf*, 11.

sesuatu dan dapat mempergunakannya. Menurut al-Qarafi istilah kepemilikan sempurna didefinisikan sebagai suatu ketentuan hukum yang terdapat di dalam benda atau manfaat yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk digunakan.¹⁴

Keempat Harta itu berkembang, maksudnya berkembang secara alamiah atau berkembang sebab usaha manusia. Dengan ungkapan lain bahwa ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah kekayaan dikembangkan dengan sengaja atau kekayaan itu sendiri memiliki potensi berkembang. Artinya, kekayaan itu menghasilkan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi dan semacamnya.¹⁵

Kelima Harta itu telah cukup nishab, maksudnya jumlah harta yang dimiliki telah melebihi batas minimal wajib zakat. Salah satu contohnya nishab zakat emas adalah 85 gram. Nishab juga merupakan sebagai indikator bahwa orang itu mampu untuk mengeluarkan zakat.¹⁶

Keenam Lebih dari kebutuhan pokok, sebagian ulama mazhab hanafi menyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok. Zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari. Terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan (kemudharatan) dalam hidup.¹⁷

Ketujuh Bebas dari hutang, hal ini disyaratkan oleh hanafiyah pada zakat selain tanaman dan buah-buahan. Bila pemilik mempunyai hutang yang

¹⁴ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan Dan Pengelolaannya* (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 25.

¹⁵ *Ibid.*, 27.

¹⁶ *Ibid.*, 28.

¹⁷ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fiqh Zakat*, 59.

menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab itu, maka zakat tidaklah wajib. Karena kekayaan itu sesungguhnya adalah milik orang yang menghutangkan, bukan milik orang yang memegang kekayaan tersebut.¹⁸

Kedelapan *Haul* atau telah berlalu satu tahun. Maksudnya bahwa kepemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan qamariyah. Hitungan tahun zakat adalah qamariyah bukan syamsiah berdasarkan kesepakatan ulama. Sebagaimana hukum-hukum islam yang lain seperti puasa dan haji. Persyaratan setahun ini hanya berlaku untuk ternak, uang (tabungan), dan harta benda dagang. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lain-lainnya yang sejenis tidak dipersyaratkan satu tahun.¹⁹

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan *mustahiq* terbagi menjadi 8 golongan. Pertama orang fakir, yaitu orang yang sangat membutuhkan karena mereka tidak memperoleh apa yang mereka perlukan baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Kedua orang miskin, yaitu mereka yang memiliki harta namun masih memiliki kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁰

Ketiga amil zakat, seorang yang bertindak mengerjakan yang berhubungan dengan penarikan zakat dan pembagiannya, diberi tugas untuk mengumpulkan, menjaga, menyimpan, mencatat dan berkeliling mengambil zakat.²¹ Keempat

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid., 60.

²⁰ Ade Mulyana, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif," *Muamalatuna* 11, no. 2 (September 22, 2020): 56.

²¹ Muhammad Anis, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (June 30, 2020): 49.

Muallaf, orang non-muslim yang memiliki harapan untuk masuk Islam dan orang yang pertama kali masuk Islam sedangkan imannya masih belum kuat.²² Kelima Budak, di mana ia bisa membebaskan dirinya sendiri dari perbudakan dengan perjanjian dan kesepakatan yang ditentukan oleh tuannya. Uang yang didapatkan dari zakat dibayarkan kepada tuannya sebagai pembebasannya.²³

Keenam *ghārim* (orang yang memiliki hutang), Mereka adalah orang yang pailit dikarenakan perusahaannya bangkrut, tertimpa musibah yang mengakibatkan menumpuknya hutang yang harus dibayarkan.²⁴ Ketujuh *fi sabīlillah* (Pada jalan Allah), seorang yang membantu kaum muslim dalam peperangan dengan tujuan berjihad di jalan Allah. Adapun syaratnya tidak memperoleh gaji atau upah dari pemerintah namun mereka berperang semata-mata demi menegakkan Islam. Kadar zakat yang diperoleh Mujahidin hanya kebutuhannya selama peperangan sedang terjadi, misalnya pakaian dan kendaraan. Meskipun mujahid tersebut seorang yang kaya tetap memperoleh jatah.²⁵ Kedelapan *ibnus-sabīl* (orang yang sedang dalam perjalanan), yaitu setiap umat Islam yang melakukan perjalanan sedangkan ditengah perjalanan kehabisan bekal, dengan tujuan perjalanannya bukan untuk bermaksiat kepada Allah.²⁶

Mengenai jenisnya zakat dibagi menjadi dua. Pertama Zakat fitrah adalah zakat wajib bagi umat Islam yang dikeluarkan ketika menjelang hari raya idul fitri

²² Muzayyanah and Heni Yulianti, "Mustahik Zakat Dalam Islam (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat)," *Al-Mizan* 4, no. 1 (2020): 93.

²³ Anis, "Zakat Solusi," 50.

²⁴ Mulyana, "Strategi Pendayagunaan," 56.

²⁵ Anis, "Zakat Solusi," 51.

²⁶ Mulyana, "Strategi Pendayagunaan," 57.

pada waktu bulan ramadhan. Besar pembayaran zakat fitrah menggunakan standar beras 2,5 kg atau juga makanan pokok lainnya. Tujuannya adalah untuk mensucikan harta dan melengkapi ibadah puasa selama bulan ramadhan. Pembayaran zakat fitrah biasanya dilakukan menjelang hari raya idul fitri. Paling lambat diberikan sebelum pelaksanaan sholat idul fitri.²⁷

Kedua zakat *māl* adalah zakat penghasilan yang wajib dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, bumi, laut, ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.²⁸

B. Tinjauan Umum Pajak

Beberapa ahli ilmu hukum dalam memberikan pengertian terhadap pajak berbeda-beda. Perbedaan tersebut tergantung dari latar belakang peninjauannya, baik dari segi hukum atau sosial budaya. Walaupun pendapat dari para ahli berbeda-beda, namun secara garis besar masih memiliki unsur kesamaan.²⁹

Salah satu pendapat ahli hukum Rohmat Soemitro menurutnya, pajak sebuah iuran wajib rakyat. Pajak dibayarkan kepada negara berdasarkan peraturan yang ada. Setiap orang yang membayar pajak tidak mendapatkan timbal-balik (*kontraprestasi*) dari pembayarannya. Akan tetapi secara tidak langsung orang tersebut menikmati hasil pembayarannya dalam bentuk pembangunan nasional. Kemudian definisi tersebut dikoreksi yang berbunyi: Pajak adalah perpindahan kekayaan dari rakyat kepada Negara untuk membiayai

²⁷ Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam and Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat*, 12.

²⁸ Hafidz Muftisany, *Zakat Fitrah Dan Zakat Profesi* (Intera, 2021), 16.

²⁹ Agus Subagio, *Pengetahuan Perpajakan* (Jakarta: Pusdiklat Anggaran, 1998), 4.

pengeluaran pembangunan nasional. Hal itu digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Sedangkan menurut Soeparman, bahwa pajak iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dalam bentuk uang atau barang. Pemungutan tersebut berdasar dari peraturan hukum untuk membiayai produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif demi tercapainya kesejahteraan umum.³⁰

Dari pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli hukum terdapat kesamaan ciri-ciri yang melekat. Ciri tersebut adalah pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Timbal-balik (kontraprestasi perseorangan) dari pembayaran pajak tidak bisa diberikan secara langsung. Baik pajak yang dipungut dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Penarikan Pajak dapat dipaksakan dan memiliki sifat yuridis.³¹

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang terutang. baik oleh perseorangan atau badan yang berlandaskan Undang-Undang bersifat memaksa. Seseorang yang dikenakan pajak tidak akan mendapat imbalan secara langsung. Hasil dari pemungutan pajak dipergunakan untuk kebutuhan negara dengan tujuan memakmurkan rakyat. Sedangkan yang disebut dengan Wajib Pajak adalah perseorangan atau badan yang meliputi pembayar, pemungut, dan pemotong pajak. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

³⁰ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia* (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014), 32.

³¹ Subagio, *Pengetahuan Perpajakan*, 4.

perpajakan seorang yang dikatakan wajib pajak Memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan.³² Pajak sendiri juga memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

Pertama pajak sebagai anggaran (*Budgetair*). Pendapatan negara bersumber dari pajak, yang berfungsi sebagai pendanaan dari pengeluaran-pengeluaran negara. Pelaksanaan pembangunan negara membutuhkan biaya untuk menjalankannya. Biaya tersebut diperoleh dari hasil pemungutan pajak. Selain digunakan dalam pembiayaan pembangunan pajak juga digunakan untuk pembiayaan rutin misalnya belanja pegawai, belanja barang, dan pemeliharaan. Dalam pembiayaan pembangunan, dananya diambil dari tabungan negara dikurangi dari pengeluaran rutin. Meningkatnya kebutuhan negara dari tahun ke tahun seharusnya tabungan pemerintah ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Salah satu cara meningkatkannya dengan sektor pajak yang memiliki fungsi sebagai anggaran pemerintah.³³

Kedua pajak sebagai mengatur (*regulerend*). Pemerintah dalam mencapai tujuannya menggunakan kebijakannya dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Fungsi tersebut, pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh dari fungsi adalah penanaman modal, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri diberikannya keringanan pajak. Hal tersebut salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Contoh lainnya yakni menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Hal tersebut untuk melindungi produk dalam negeri.³⁴

³² Nita Andriyani Budiman, Sri Mulyani, and Dianing Ratna Wijayani, *Perpajakan* (Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus, 2019), 1.

³³ Sri Narwanti, *Perpajakan* (Yogyakarta: Istana Media, 2018), 29.

³⁴ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks*, 38.

Ketiga pajak sebagai alat penjaga *stabilitas*. pajak dapat menstabilitas nilai tukar rupiah, moneter, dan keamanan. Fungsi ini sendiri ada kaitanya dengan fungsi lainnya, misalnya regulasi. Demi menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan menjaga agar tidak semakin melebar defisit perdagangan. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang mengatur mengenai hal tersebut.³⁵

Keempat pajak sebagai *redistribusi* pendapatan. Dalam fungsi ini Pajak *me-redistribusi* penghasilan dari masyarakat yang ekonominya tinggi kepada masyarakat yang ekonomi rendah. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang baik dan benar memerlukan peningkatan kepatuhan pajak. Hal tersebut sebagai syarat mutlak untuk tercapainya fungsi ini. Adanya fungsi ini dapat mengurangi secara maksimal kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat.³⁶

Seperti juga terjadi pada setiap organisasi ataupun kegiatan yang hidup di negara kita ini berdasarkan falsafah negara yaitu pancasila, demikian juga terhadap pajak. Pancasila merupakan landasan idiil dari pemungutan pajak. Sesuai dengan landasan tersebut pajak yang dipungut dari masyarakat wajib pajak nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintahan yang akhirnya secara tidak langsung akan dinikmati manfaatnya oleh rakyat.³⁷

Setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan Undang-undang. Undang-undang perpajakan yang sekarang berlaku dapat disebut sebagai Undang-undang perpajakan nasional Indonesia. Undang-undang tersebut meletakkan dasar hukumnya pada pasal 23A undang-undang dasar 1945 yang

³⁵ Narwanti, *Perpajakan*, 30.

³⁶ *Ibid.*, 31.

³⁷ Subagio, *Pengetahuan Perpajakan*, 6.

berbunyi: “Setiap pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, bukan dengan peraturan pemerintah.”³⁸ Oleh Karena pajak pemungutannya berlandaskan undang-undang maka pemungutan menggunakan sistem yang akurat, sehingga wajib pajak yang tidak mau membayar pajak diberikan sanksi denda bahkan sampai sanksi pidana.³⁹

Ada tiga jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak. Pembagian jenis tersebut meliputi: 1) Berdasarkan sifat, 2) Berdasarkan instansi pemungut, 3) Berdasarkan objek pajak dan subjek pajak. Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.⁴⁰

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah. Sedangkan pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, 1945, accessed February 1, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->.

³⁹ Subagio, *Pengetahuan Perpajakan*, 7.

⁴⁰ Agus Salim, “Dasar-Dasar Perpajakan,” *Lpp-Mitra Edukasi* (2019): 15.

pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.⁴¹

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Beberapa Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran. Sedangkan pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, dan pajak bumi dan bangunan.⁴²

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Beberapa Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan bea masuk. Sedangkan Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Semua pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan

⁴¹ Ibid., 16.

⁴² Ibid., 17.

dan Konsultasi Perpajakan Sedangkan pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah di bawah Pemerintah Daerah setempat.⁴³

C. Hubungan Zakat dan Pajak

Sebenarnya hubungan pajak dan zakat pada dasarnya memiliki tujuan yang sama. Di mana fungsi keduanya sebagai mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata dan berkesinambungan antara spiritual dan material.⁴⁴ Mengenai hal tersebut, zakat dan pajak mempunyai kesamaan yang pertama sama-sama memiliki unsur paksaan dan kewajiban sebagai cara untuk pengambilan dananya. Walaupun dalam penarikan zakat seorang muslim tersebut terlambat membayar karena keimanan islamnya belum kuat. Pemerintah dapat memaksanya, bahkan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Sama halnya dengan seorang yang terkena wajib pajak, dapat diberikan tindakan paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada tingkatan dalam tindakan tersebut, mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai dengan penyitaan. Kedua, jika pajak disetorkan kepada lembaga pusat maupun daerah. Hal ini sama halnya dengan zakat disetorkan kepada amil zakat yang berupa lembaga pemerintah pusat maupun daerah.⁴⁵

Ketiga, dalam ketentuan pajak tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya. Demikian

⁴³ Ibid., 18.

⁴⁴ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan Dan Perbedaannya Dengan Pajak*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 83.

⁴⁵ Liliyani, "Kewajiban Penyatuan," 64.

halnya dalam zakat. Pezakat tidak memperoleh suatu imbalan. Ia membayar zakat, sebagai selaku anggota masyarakat Islam. Ia hanya memperoleh lindungan, penjagaan, dan solidaritas dari masyarakatnya. Ia wajib memberikan hartanya untuk menolong warga masyarakat dan membantu mereka dalam menanggulangi kemiskinan, kelemahan, dan penderitaan hidup. Selain itu pula ia menunaikan kewajibannya untuk menanggulangi kepentingan umat Islam demi tegaknya kalimat Allah dan tersebarnya dakwah kebenaran di muka bumi, tanpa mendapat prestasi kembali atas pembayaran zakatnya. Keempat pajak pada zaman modern mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-aspek yang disebutkan tadi dan aspek –aspek lain, semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.⁴⁶

Hubungan ini sebenarnya ada pada zaman dahulu. Di mana zakat merupakan salah satu sumber keuangan negara pada zaman rasulullah. Karena negara yang dibangun oleh beliau bukan hanya terdiri dari kaum muslim, melainkan juga kaum non muslim yang tidak terkena kewajiban zakat. Maka sebagai gantinya kewajiban zakat kaum non muslim diwajibkan membayar pajak (jizyah).⁴⁷

Namun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa seorang muslim tidak boleh mengabungkan zakat dengan pajak. Hal tersebut berlandaskan dalam perhitungan persentasi yang harus dibayarkan. Maksudnya umat Islam masih membayar zakat dan pajak jika memenuhi syaratnya. Hal tersebut dikarenakan

⁴⁶ Ibid., 64–65.

⁴⁷ Abror, *Fiqh Zakat Dan Wakaf*, 8.

persentasi dari keduanya memiliki perbedaan. Ketidak bolehannya dalam penyatuan zakat dengan pajak tidak hanya terindikasi dari perhitungan persentase pembayaran, melainkan masih banyak terdapat perbedaan antara keduanya meskipun dari segi-segi tertentu terdapat kesamaan. Dalam hal ini zakat dan pajak memiliki perbedaan yang pertama zakat adalah kewajiban yang berlandaskan dengan dasar al-Qur'an. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya zakat yang berkedudukan sebagai ibadah memerlukan niat. Sedangkan pajak adalah kewajiban yang berlandaskan dasar Undang-Undang perpajakan atau aturan yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Oleh karena itu pajak yang kedudukannya sebagai kewajiban sosial tidak memerlukan niat dalam pelaksanaannya.⁴⁸

Kedua, zakat yang merupakan kewajiban terhadap agama jika tidak dilakukan mendapatkan hukuman keakhiratan yang berupa dosa. Sedangkan pajak merupakan kewajiban terhadap negara jika tidak dilakukan mendapatkan hukuman ke duniawian yang berupa sanksi. Ketiga zakat diwajibkan kepada umat Islam yang kaya. Sedangkan pajak diwajibkan kepada semua masyarakat muslim maupun non muslim, baik kaya maupun miskin. Keempat kadar kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan hadits Nabi. Sedangkan kadar kewajiban pajak ditetapkan oleh negara sesuai dengan kebutuhan. Kelima zakat hanya diserahkan kepada asnaf delapan seperti yang ditetapkan Allah dalam Al-qur'an. Sedangkan pajak diserahkan kembali kepada semua warga negara dalam bentuk pembangunan berbagai sarana untuk kemaslahatan bersama. Keenam zakat tidak

⁴⁸ Ibid., 9.

mungkin dihapuskan meskipun para mustahiknya tidak ada lagi yang membutuhkan. Sedangkan pajak mungkin saja dihapuskan tergantung pada pertimbangan pemerintah dan keadaan keuangan negara.⁴⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁹ Ibid., 10.

BAB III

PANDANGAN DIDIN HAFIDHUDDIN, MASDAR FARID MAS'UDI DAN SJECHUL HADI PERMONO TENTANG ZAKAT DAN PAJAK

A. Pandangan Didin Hafidhuddin Mengenai Zakat dan Pajak

1. Biografi Didin Hafidhuddin

Didin Hafidhuddin dilahirkan di Bogor pada tanggal 21 Oktober 1951. Beliau menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar Islam pada tahun 1963, SMP pada tahun 1966, SMA pada tahun 1969. Kemudian melanjutkan S1 di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Pasca Sarjana IPB Jurusan PPN, mengikuti program bahasa arab selama setahun di Universitas Islam di Madinah Arab Saudi. Meraih gelar doktor (S-3) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu juga mengikuti beberapa pendidikan pesantren seperti pesantren ad-Dakwah di Cibadak, Pesantren miftahul huda di Cibatucisaat, Pesantren Bobojong dan Pesantren Cijambe-Cigunung di Sukabumi.¹

Beliau mengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam di IPB, juga mengajar mata kuliah tafsir di Fakultas Agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan Fakultas Studi Islam Universitas Djuanda Bogor. Selain itu mengajar Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi Manajemen IPB. Dan mengajar juga di pasca sarjana di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Menjabat sebagai direktur pasca sarjana di Universitas Ibnu Khaldun bogor, pemimpin pesantren mahasiswa di Universitas Ulil Albaab Bogor, Direktur Syariah and

¹ Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2006), 271.

Banking Institute, Ketua Dewan Syariah dompet Dhuafa Republika, ketua dewan pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional.²

2. Karya-karya Didin Hafidhuddin

Karya-karya Didin Hafidhuddin dalam bentuk tulisan yang sudah dibukukan antara lain: (1) Zakat Dalam Perekonomian Modern. (2) Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah. (3) Manajemen Syari'ah dalam Praktek. (4) Islam Aplikatif. (5) Solusi Islam Atas Problematika Umat. (6) Refleksi Tiga Kyai. (7) Sederhana Itu Indah. (8) Dakwah Aktual. (9) Menjadi Pribadi Qur'ani. (10) Tafsir al-Hijri (Kalimah,), mengulas tentang kajian Tafsir al-Qur'an.

3. Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat dan Pajak

Menurut Didin Hafidhuddin zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan dilihat dari sisi ajaran islam dan pembabguban kesejahteraan umat. Secara etimologi zakat memiliki arti bersih, tumbuh, berkah, tumbuh dan berkembang, Artinya bahwa harta yang di zakati itu menjadi bersih, berkembang, tumbuh, dan berkah bagi *muzakki*. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surah ar-Ruum: 39 dan at-Taubah: 103. Sedangkan pajak berasal dari kata *al-dharibah* yang secara bahasa berarti beban. Kadangkala diartikan *al-jizyah* yang berarti pajak tanah atau upeti.³

Sebagian ulama ada yang mempersamakan keduanya dengan mutlak, mulai dari status hukum, tatacara pengambilan, dan pemanfaatkannya. Sebagian yang lain memisahkan keduanya dengan mutlak. didin hafidhudin tidak

² Ibid., 272.

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2002), 56.

menyamakan dengan mutlak dan tidak membedakan dengan mutlak. Karena keduanya memiliki persamaan pada sisi-sisi tertentu dan memiliki perbedaan yang mendasar antara keduanya.⁴ Adapun persamaan pokok yang terdapat antara zakat dan pajak antara lain sebagai seperti:

Pertama adanya unsur paksaan. Seorang muslim yang kelebihan harta yang memenuhi persyaratan zakat, jika tidak mau menunaikan zakatnya maka penguasa yang diwakili amil zakat wajib memaksanya. Sejalan dengan firman Allah pada surah at-Taubah: 103. Begitu pula dengan pajak jika sudah terkena wajib pajak maka dapat dikenakan tindakan paksa padanya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Wajib pajak yang melalaikan kewajibannya mendapat paksaan secara bertingkat mulai peringatan, teguran, surat paksa hingga sampai penyitaan.⁵

Kedua adanya unsur pengelola, firman Allah surah at-Taubah: 60 yang mendasari asas pelaksanaan pengelolaan zakat. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat bukan dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahik, melainkan dilakukan oleh lembaga khusus yang menangani zakat, yang sudah memenuhi persyaratan tertentu disebut lembaga amil zakat. Amil zakat bertugas mensosialisasikan, melakukan penagihan dan mendistribusikan secara benar dan tepat. Dalam bab III Undang-undang republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di kemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua macam: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sedangkan

⁴ Ibid., 51.

⁵ Ibid., 55.

pajak harus diatur oleh Negara karena sesuai dengan pengertian pajak itu sendiri. Keduanya merupakan iuran kepada Negara yang dapat di paksakan bagi orang yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan yang ada. Pajak sendiri digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan tugas penyelenggaraan Negara.⁶

Ketiga dari sisi tujuan. Zakat dari segi kesejahteraan masyarakat, memiliki tujuan yang sangat mulia. Seperti yang di ungkapkan oleh Muhamad Said Wahab yang dikutip Didin Hafidhudin dalam bukunya bahwa tujuannya: (1) Mengalangi jiwa dan semangat saling menunjang serta solidaritas di kalangan masyarakat islam. (2) Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesejangan social ekonomi dalam masyarakat islam. (3) Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana. (4) Menutup biaya yang timbul akibat terjadinya konflik. (5) Menyediakan dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup orang-orang yang membutuhkan.⁷

Pada intinya zakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan dan ketentraman bagi masyarakat islam. Begitu pula dengan pajak, dalam tujuan relatif sama dengan tujuan di atas. Terutama dalam pembangunan Negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Terdapat perbedaan pokok antara zakat dan pajak yang menurut Didin Hafidhudin perbedaan ini yang menyebabkan tidak mungkin menganggap keduanya sama secara mutlak,

⁶ Ibid., 56.

⁷ Ibid., 57.

meskipun keduanya memiliki persamaan. Beberapa perbedaan mendasar tersebut antara lain:⁸

Pertama dari segi dasar hukum dan sifat kewajibanya. Zakat ditetapkan berdasarkan *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang *qat'i* sehingga kewajibanya mutlak, absolut dan berlaku sepanjang masa. Kewajiban zakat bersifat tetap dan terus menerus sepanjang masa selama kaum muslimin masih ada di dunia ini. Kewajiban tersebut tidak akan dapat dihapuskan oleh siapapun. Seperti halnya sholat, zakat merupakan tiang agama dalam ajaran Islam. Ia merupakan ibadah dalam rangka *taqorrub* kepada Allah. Pajak keberadaannya sangat tergantung pada kebijakan pemerintah yang ditungakan dalam bentuk undang-undang. Di Indonesia, misalnya hukum pajak bersumber dan berdasarkan pada pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keperluan Negara.⁹

Kedua dari segi obyek, presentase dan pemanfaatan. Zakat memiliki *nishab* (kadar minimal) dan presentase yang sifatnya baku, berdasarkan ketentuan yang bersumber dari *hadist* Nabi. Demikian pula pemanfaatan dan penggunaan zakat tidak boleh keluar dari *asnāf* yang ada delapan itu, sebagaimana tergambar dalam firman Allah Surah at-Taubah: 60 meskipun terjadi perbedaan pendapat antara ulama tentang kriterianya. Sedangkan untuk besaran pemungutan pajak sangat tergantung pada peraturan yang ada di daerah tersebut serta tergantung dengan obyek pajaknya. Dalam berbagai literatur dikemukakan bahwa besarnya pajak sangat tergantung dengan sifat, jenis dan cirinya. Contohnya pajak pribadi yang

⁸ Ibid., 58.

⁹ Ibid., 59.

besaran pajaknya lebih memperhatikan keadaan pribadi seseorang, seperti istri, jumlah anak dan kewajiban finansial lainnya. Jika zakat harus dipergunakan khusus untuk orang-orang atau lembaga-lembaga tertentu yang diperbolehkan oleh Al-Qur'an dan hadist Nabi. Maka pajak dapat dipergunakan dalam seluruh sektor kehidupan sekalipun tidak ada kaitanya sama sekali dengan ajaran agama.¹⁰

Dari uraian di atas Didin Hafidhuddin menyimpulkan bahwa zakat dan pajak meskipun memiliki pada beberapa sisi memiliki kemiripan dan kesamaan, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan yang mendasar di beberapa sisi yang lain. Karena itu tidak mungkin keduanya dianggap sama secara mutlak. Kebredaan zakat bersifat abadi sementara pajak tergantung dengan undang-undang yang berlaku. Zakat hanya diwajibkan kepada kaum muslimin yang telah memenuhi syarat berzakat. Sedangkan pajak diwajibkan kepada setiap warga dengan tidak membedakan agama yang di anutnya.¹¹

Dalam ajaran Islam, seorang muslim tidak hanya disuruh untuk membayar. Melainkan juga menunaikan infaq dan sedekah yang tidak terbatas jumlahnya dan dapat dimanfaatkan untuk segala sektor kehidupan. Berdasar yang dijelaskan di atas bahwa adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin adalah sah saja untuk melakukan keduanya (terutama kaum muslimin di Indonesia), yaitu kewajiban membayar zakat dan membayar pajak secara sekaligus.¹²

Hanya saja di Indonesia terdapat Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat bab IV pasal 14 ayat 3 dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1983

¹⁰ Ibid., 60.

¹¹ Ibid., 63.

¹² Ibid., 64.

tentang pajak penghasilan. Keduanya merupakan upaya maksimal (setidaknya untuk saat ini) untuk mengakomodasikan keinginan kaum muslim di Indonesia agar pembayaran zakat didahulukan dari pada pajak, sekaligus zakat dapat mengurangi biaya pembayaran pajak.¹³

B. Pandangan Masdar Farid Mas'udi Mengenai Zakat dan Pajak

1. Biografi Masdar Farid Mas'udi

Masdar Farid Mas'udi lahir di Jombor, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilongok, kabupaten Purwokerto, pada tahun 1954. Dia berasal dari keluarga yang agamis sehingga ketika belajar di Sekolah Dasar, dia melengkapinya dengan ngaji. Sekolah Menengah Pertama ia tempuh di Pesantren Tegalrejo Magelang, sebuah pesantren klasik, selama tiga tahun (1966-1969). Kemudian dia melanjutkan ke pesantren Krapyak, Yogyakarta, langsung masuk ke kelas 6 Tsanawiyah atau kelas 3 Aliyah (1969-1975). Dia melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Syari'ah dan selesai memperoleh gelar (doktorandus) pada tahun 1979.¹⁴

Masdar pernah menjadi Direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Sebuah LSM yang dikenal aktif melakukan aksi-aksi pembaharuan pemikiran Islam dengan pendekatan partisipatoris. Di kalangan masyarakat pesantren yang justru dikenal "tradisional". Masdar juga aktif sebagai Dosen Islamologi pada STF (Sekolah Tinggi Filsafat) Driyarkara Jakarta, dan wakil penanggung jawab Pesantren Al-Hamidiyah Depok Jakarta.¹⁵

¹³ Ibid., 65.

¹⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, 1st ed. (Bandung: Mizan : Didistribusikan oleh Mizan Media Utama, 2010). v.

¹⁵ Ibid. vi.

2. Karya-karya Masdar Farid Mas'udi

Karya-karya Masdar Farid Mas'udi dalam bentuk tulisan yang sudah dibukukan antara lain: (1) Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam. (2) Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan. (3) Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat.

3. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Zakat dan Pajak

Ajaran Islam dalam pandangan Masdar dipahami dengan sudut pandang kemanusiaan. Baginya, pemahaman ajaran Islam tidak cukup dipandang dari kesesuaian formalnya dengan bunyi teks, melainkan juga dari segi efektivitas dalam mencapai kebaikan martabat manusia. Dalam 13 abad lamanya bahkan lebih, praktik pelaksanaan zakat dalam lingkungan muslim memiliki kekurangan. Hal tersebut terdapat tiga kekurangan yang harus digaris bawahi. Ketiga hal tersebut menjadi dasar dan secara bersamaan menjadi karakter penting yang saling berkaitan. *Pertama*, kekurangan dari aspek filosofi. *Kedua*, aspek sistem dan kelembagaan. Dan *Ketiga*, lemah dalam hal administrasi operasional. Berkaitan dengan ketiga faktor tersebut mengakibatkan zakat yang hakikat awalnya termasuk dalam gerakan sosial yang cakupannya dapat menyentuh realitas sosial structural. Hal tersebut berubah menjadi suatu tindakan kesadaran individu dari setiap individu yang dampaknya juga bersifat individual.¹⁶

Berdasarkan pengamatan Masdar Farid Mas'udi, zakat merupakan ajaran Islam yang paling utama yang paling dekat dengan persoalan manusia, terutama yang berkaitan dengan keadilan. Umat Islam, khususnya para pemimpin, tidak

¹⁶ Ibid., 18–19.

dapat mengelak dari tanggung jawab atas ketidakadilan yang dilakukan oleh negara. Dengan memisahkan ajaran zakat dari otoritas fiskal, umat Islam harus memikul beban yang berat karena harus menunaikan dua tugas negara. Oleh karena itu, kewajiban zakat tidak sah karena kewajiban pajak.¹⁷

Dalam bukunya yang berjudul pajak itu zakat, Masdar Farid Mas'udi mengemukakan pemikirannya bahwa:

“Agama dan negara itu dua perkara yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan. Agama sebagai visi tidak akan ada artinya tanpa Negara sebagai wadah aktualisasinya. Begitupun sebaliknya, negara sebagai wadah kekuasaan tidak boleh terpisah dengan agama sebagai visi illahiah untuk keadilan bagi semua.”¹⁸

Maksudnya, agama sebagai ruhnya dan pajak sebagai badannya. Di mana agama sebagai ruh yang memberikan arahan kepada negara yang sebagai badannya atau kelembagaan yang profan. Sehingga negara dapat menciptakan sebuah keadilan yang merata, terutama bagi kaum yang lemah dan terpinggirkan.¹⁹

Masdar mengaplikasikan Pemikiran ini dengan menyatukan zakat dan pajak, di mana spirit atau roh adalah zakat yang berada dalam badannya yaitu pajak. Jiwa dan raga tidak mungkin untuk dipisahkan. Maksudnya jika seseorang telah melakukan pembayar zakat kepada pemerintah, maka kewajiban pajaknya sudah di anggap gugur atau terpenuhi. Dengan kata lain zakat sebagai teori sedangkan pajak sebagai prakteknya.²⁰

¹⁷ Ibid., 20.

¹⁸ Ibid., 167.

¹⁹ Ibid., 168.

²⁰ Ibid., 136.

Masdar mengagap bahwa praktik zakat yang dilakukan selama ini hanya sekedar santunan bersifat karitatif yang daya sentuhnya hanya berskala personal individual. Sehingga menjauh dari kenyataan bahwa idealisme zakat adalah sebagai instrumen pendorong cita keadilan sosial. Kegagalan ini salah satu faktor adalah perumusan mengenai zakat dalam al-Qur'an maupun hadits hanya dibaca secara tekstual. Masdar menunjukkan tekstualisme itu paling tidak bercokol sekaligus pada tiga variabel, dalam hal mustahiq-zakat (golongan penerima zakat), pada benda-benda yang wajib dikenai zakat, dan pada kadar atau tarif zakat.²¹

Hal pertama, mengenai mustahiq zakat. Menurut Masdar Farid Mas'udi, pemaknaan penggunaan zakat (pajak) yang tercantum dalam Q.S At-taubah: 60 yakni diperuntukkan kepada 8 kelompok (sektor), lima di antaranya adalah untuk bagian populasi yang kurang beruntung. Khususnya: kelompok faqir, kelompok miskin, *riqāb* (kaum teraniaya), *ghārim* (rakyat terbelit utang), dan *ibnus-sabīl* (tunawisma dan pengungsi), atau bahkan juga *muallaf qulubuhum* (penghuni lembaga pemasyarakatan dan suku yang terisolasi). Hanya ada dua sektor yang jelas-jelas yang menangani kemaslahatan publik, yakni sektor *āmil* (biaya operasional pemerintah) dan *sabīlillah* (keamanan, ketertiban penegakan hukum, serta penyediaan sarana dan prasarana umum).²²

Melampaui tafsir konvensional, Masdar melangkah kedepan dengan perspektif yang sama sekali baru. Dalam prinsipnya, dana dari zakat tidak hanya diberikan kepada mereka yang secara terperinci disebut dalam ayat itu. Jika dana

²¹ Muhammad Mushthafa and Fadhilah Khunaini, "Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Zakat (Pajak), Cita Keadilan, Dan Negara: Menuju Konsep Hubungan Agama-Negara Yang Transformatif," *JPIK* 3, no. 1 (2020): 11.

²² Mas'udi, *Pajak Itu Zakat*, 91–92.

zakat tersebut hanya diperuntukan untuk mereka, hal tersebut sama halnya dengan santunan-karitatif belaka yang tak mempunyai efek perombakan struktural.²³

Masdar mengajukan jalan keluarnya dengan mengabungkan kembali antara zakat dan pajak. Zakat sebagai jiwanya, sedangkan pajak sebagai raganya. Dengan mengunakan jalan itu, barang siapa seorang muslim mengerluarkan pajak (dengan menggunakan niat) yang diperuntukan kepada negara, maka kewajiban membayar zakatnya gugur. Namun sebaliknya, jika seseorang melakukan pemberian kepada pihak-pihak tertentu tanpa melalui otoritas negara berapapun besarnya jumlah. maka hal tersebut hanya dianggap sebagai sumbangan yang jatuhnya hanya sedekah biasa (*taṭawwu'*) yang bersifat ekstra (*nāfilah*) yang sasarannya hanya pada kemaslahatan individual. Masdar membedakan sasaran antara dana zakat (pajak) dengan sedekah yang bersifat karitatif. Menurutnya, zakat (pajak) jangkauannya adalah kemaslahatan dan keadilan sosial yang bersifat struktural dan menyeluruh. Sedangkan kemaslahatan sedekah kartatif berkisar pada lingkup kemaslahatan perorangan yang serba terbatas.²⁴

Hal kedua, menyangkut harta benda wajib dizakati. Kalau mengacu ketentuan formal hadits, zakat (pajak) dikenakan atas: (1) jiwa, dan (2) semua jenis kekayaan yang dijabarkan Nabi. zakat fitrah disebut sebagai zakat atas jiwa, sedangkan zakat mal disebut atas kekayaan. Dan jenis-jenis kekayaan yang dikenai zakat sebagaimana ketentuan Nabi adalah: (1) hasil pertanian (*zurū'*), (2)

²³ Mushthafa and Khunaini, "Pemikiran Masdar," 12.

²⁴ Masdar Farid Masudi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Cet. 3. (Jakarta: P3M, 1993), 159.

hasil kebun (*thamār*), (3) ternak (*mawāshī*), (4) harta niaga (*urūḍut tijārah*), (5) uang (*naqd*), (6) hasil tambang (*ma`din*), dan (7) harta temuan (*rikāz*).²⁵

Menurut Masdar, dalam konteks sosial historis masyarakat Arab pada waktu itu yang diperinci dari ketentuan Nabi mengenai jenis-jenis kekayaan yang terkena wajib zakat berbeda dengan masa sekarang. Pada masa itu sektor produktif hanya bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan. Oleh karena itu, tidak aneh jika kategori jual-beli masih terbatas pada jual-beli barang, belum mencakup jual-beli jasa, keahlian atau profesi, sebagaimana lazim pada masyarakat industrial sekarang ini. Kategori ternak pun belum memasukkan misalnya, ternak unggas, atau ikan. Pada masa itu juga emas dan perak sebagai alat pembayaran (*naqd*). Kategori minyak bumi, timah, permata, dan sebagainya belum tercakup dalam barang tambang (*ma`din*). Jenis-jenis kekayaan lain yang sering digunakan untuk unjuk kemegahan orang, seperti mobil dan rumah mewah, juga tidak masuk dalam daftar kategori wajib zakat.²⁶

Menurut Masdar, jenis kekayaan barang-barang seperti itu pada masyarakat Nabi 14 abad yang lalu tidak terkena wajib zakat. Persoalannya adalah bahwa jenis barang kekayaan itu belum lazim. Oleh karenanya, ketentuan yang digunakan Nabi dan dikembangkan para fuqaha tersebut hal tersebut menghambat dalam merealisasikan cita kemaslahatan. Hal itu berelevan dengan konteks ruang dan waktu (*zuruf*) sekarang ini.²⁷

Permasalahan yang ketiga, mengenai kadar (tarif) zakat. Pada zaman Nabi menetapkan tarif zakat antara 2,5% sampai 10 %. Adapun *rikāz* (harta temuan)

²⁵ Mushthafa and Khunaini, "Pemikiran Masdar," 13.

²⁶ Ibid., 14.

²⁷ Masudi, *Agama Keadilan*, 118.

dikenai tarif cukup tinggi (20%). Rendahnya tarif tersebut karena diperoleh tanpa jerih payah. Menurut Masdar, rendahnya tarif tersebut karena tingkat kemaslahatan masyarakat waktu itu sudah cukup terpenuhi dengan pengenaan tarif zakat yang hanya berkisar antara 2,5% hingga 10%.²⁸

Baginya persoalan angka dalam teks tersebut bukanlah perkara qath'i (pasti) yang tidak boleh diganggu gugat dan harus dipertahankan untuk selamanya. Begitu pula mengenai persoalan angka dalam tarif zakat, Sepenuhnya merupakan perkara yang tidak pasti terikat dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Masdar menegaskan, tarif zakat yang ditentukan Nabi atas hasil niaga 2,5% dan 5%-10% untuk hasil pertanian. Hal tersebut harus dilacak nalar dan setting sosial yang turut mengendalikan keputusan Nabi dalam ketentuan tarif itu.²⁹

Keputusan Nabi saat itu karena masyarakat Madinah yang sektor ekonominya sangat bergantung pada pertanian. Tidak heran jika tingkat zakat untuk produk pertanian lebih tinggi (5-10%) dibandingkan dengan 2,5% untuk produk komersial. Masdar bahkan memberanikan diri untuk memastikan bahwa keadaan Nabi dapat diterima ketika berada di antara orang-orang Mekkah. Ketika sektor ekonomi didasarkan pada perdagangan kapitalis, tarifnya pasti akan dibalik. Pada prinsipnya, masalah patokan tarif zakat bukanlah hal yang tak bisa diganggu gugat. Tarif zakat mencerminkan kepedulian sosial umat Islam untuk mengatasi

²⁸ Ibid., 120.

²⁹ Ibid., 121.

ketimpangan sosial. Dalam setiap periode, ukuran keadilan distribusi ekonomi terus berubah. Jadi kadar tarif zakat juga bisa naik turun.³⁰

C. Pandangan Sjechul Hadi Permono Mengenai Zakat dan Pajak

1. Biografi Sjechul Hadi Permono

Prof. Dr. KH. Sjechul Hadi Permono, SH. MA lahir di demak 11 januari 1941. Setelah tamat SR dan MI, madrasah sanawiyah, dan di beberapa pondok pesantren serta mualimin pada tahun 1961. Beliau masuk di fakultas syariah, IAIN Sunan Ampel, dan memperoleh gelar sarjana lengkap. Beliau juga kuliah di fakultas hukum UNDAR Jombang dan lulus pada tahun 1982. Setelah itu program S2 dan S3 ditempuh di IAIN syarif hidayatullah jakarta. Untuk program S2 diselesaikan pada 1985. Sedangkan program S3 pada tahun 1988 dengan judul disertasi: “pendayagunaan zakat di samping pajak dalam rangka pembangunan nasional.”³¹

Sejak tahun 1967 beliau menjabat sebagai dosen tetap di fakultas syariah IAIN Sunan Ampel. Pada tahun 1971-1976 sebagai dekan fakultas syariah cabang lumajang IAIN sunan ampel. Tahun 1977-1979 menjabat dekan fakultas usuluddin universitas darul ulum jombang. Di samping mengajar beberapa perguruan tinggi swasta. Beliau pernah menjadi pengasuh pondok pesantren darul hikmah Surabaya. Pada tahun 1989-1992 menjadi wakil katib suriyah wilayah NU jawa timur. Di ICMI menjadi ketua devisi V, pengembangan umat, koordinator jawa timur priode 1991-1994. Menjadi anggota DPR RI untuk masa bakti 1992-

³⁰ Ibid., 122.

³¹ Permono, *Pendayagunaan Zakat*, 118.

1997. Beliau wafat pada 25 oktober 2010 di jakarta dalam satu tugas di badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BANPT).³²

2. Karya-karya Sjechul Hadi Permono

Karya ilmiah yang ditulis oleh Sjechul Hadi Permono antara lain: (1) Sumber-Sumber Penggalan Zakat. (2) Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional. (3) Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat. (4) Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan di Era Globalisasi. (5) Rekayasa Genetika dan Hak Paten. (6) Bayi Tabung. (7) Eutanasia. (8) Islam dalam Lintas Sejarah Perpolitikan (Teori dan Praktek). (9) Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial. (10) Ushul Fiqih. (11) Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. (12) Kedudukan Thariqat dalam Struktur Syariat Islam. (13) Sejarah Perkembangan Pemikiran Ilmu Kalam (SPPI).

3. Pemikiran Sjechul Hadi Permono Tentang Zakat dan Pajak

Sjechul Hadi Permono dalam dinamika *ijtihad*-nya, tidak terlalu memberi kelonggaran dan tidak terlalu memberi membatasi dalam ber-*ijtihad* . beliau termasuk dalam golongan aliran moderat. Golongan ini sebagai kelompok yang mengambil jalan tengah dalam menyatukan sikap mengikuti *nas* dan memperhatikan *maqshid syariah*-nya, terhadap kepentingan manusia. Hal tersebut asalkan tidak bertentangan dengan nas syariat. Beliau juga tergolong dalam kelompok yang memiliki keilmuan yang cukup. Dalam mengambil keputusan

³² Ibid., 119.

beliau juga tidak bersikap ekstrim maupun apatis dan memiliki sifat menjaga dari pengaruh kemauan hawa nafsu.³³

Sjechul Hadi Permono melakukan ijtihad menggunakan metode dalam bentuk *ijtihad tarajih intiqā'i*, yaitu usaha mengambil hukum Islam yang berisi fatwa dan keputusan hukum. dengan menyeleksi pendapat yang kuat dan relevan dengan kondisi negerinya maka tingkatan ijtihad Sjechul Hadi Permono adalah sebagai mujtahid fatwa. Dalam menghadapi pengaruh hukum barat beliau mengambil sikap yang moderat. Hal ini Memandang bahwa hukum harus dikembali kepada dasar-dasar Islam, namun ia tidak menolak adanya ide-ide, kebudayaan dan peradaban asing, selama tidak bertentangan dengan dasar syariah Islam. Demikian juga dikaitkan dengan formulasi hukum Islam, beliau tergolong dalam kelompok yang mengambil jalan tengah yang menginginkan formalisasi hukum Islam untuk hukum-hukum privat. sedangkan selain itu seperti hukum publik, cukup dijadikan bahan pengembangan hukum nasional. Jika ditarik ke empat kategori aliran pemikiran dalam Islam (tradisionalis-konservatif, reformis-modernis, radikal-puritan, dan sekuler-liberal), maka Sjechul Hadi dapat dikategorikan sebagai aliran reformis-modernis.³⁴

Menurut Sjechul Hadi Permono pajak dan zakat memiliki tujuan dasar yang sama. Keudanya bertujuan sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Sehingga berkeseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Akan tetapi pajak pada dasarnya didayagunakan untuk

³³ Imam Supriyadi, "Relevansi Pemikiran Hukum Prof. Dr. Sjechul Hadi Permono, Sh.Ma. Tentang Zakat," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (May 19, 2020): 359.

³⁴ *Ibid.*, 360.

membiyai kegiatan-kegiatan dan sektor pembangunan. Sedangkan zakat didayagunakan khusus kepada delapan kategori yang ditentukan oleh Allah.³⁵

Dalam pemikiran Sjechul Hadi Permono mengkaji kepada arah dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat. Dimana sasaran pendayagunaan zakat dapat disalurkan kepada pendayagunaan pajak. Hal ini yang dimaksud seluruh bidang dan sektor pembangunan dari pajak dapat dibiayai dari dana zakat. Hanya ada beberapa pengecualian yang tidak dapat dibiayai atau ditunjang dari dana zakat.³⁶

Menurut Sjechul Hadi Permono Ada empat jatah zakat yang sasaran pendayagunaannya tidak termasuk dalam bidang atau sektor pembangunan yang dibiayai dari sumber dana pajak, yaitu sasaran pendayagunaan zakat yang berupa: (1) kategori *'amilin*, (2) kategori *muallafah*, (3) kategori *riqāb*, dan (4) kategori *ghārim*. Jadi zakat masih mempunyai banyak bidang dan sektor yang dapat diprogramkan dan dibiayai, di luar bidang dan sektor pembangunan yang dibiayai dari sumber pajak, karena semua bidang dan sektor pembangunan yang dibiayai dari sumber pajak itu hanya termasuk dalam tiga atau empat kategori sasaran penggunaan zakat: fakir-miskin, *sabīlillah* dan *ibnus-sabīl*.³⁷

Letak persamaan antara pendayagunaan pajak dan pendayagunaan zakat, semua bidang dan sektor pembangunan yang dibiayai dari dana pajak dapat dibiayai dari dana zakat. kecuali dua sub sektor dan beberapa persyaratan: (1) sub sektor: agama non Islam, (2) sub sektor: Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (3) yang tidak mengandung taqarrub (kebajikan, kebaikan,

³⁵ Permono, *Pendayagunaan Zakat*, 83.

³⁶ *Ibid.*, 88.

³⁷ *Ibid.*, 90.

menurut Islam), dan (4) yang berbau maksiat dan atau syirik menurut pandangan Islam. Letak perbedaannya sendiri terdapat pada:³⁸

Pertama, empat macam pengecualian tersebut tidak dapat dibiayai dari dana zakat, sekalipun dapat dibiayai dari dana pajak. Karena empat macam pengecualian tersebut bertentangan dengan arti ibadah dari zakat, bahkan macam yang (1), (2) dan (4) dianggap membahayakan ajaran Islam. Kedua, banyak bidang yang dapat dibiayai dari dana zakat, tapi tidak dibiayai dari dana pajak, yaitu segala program dan segala kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori mustahik zakat: (1) *'āmil*, (2) *muallafah*, (3) *riqāb*, dan (4) *ghārim*.

zakat dapat didayagunakan bagi pembangunan nasional, karena adanya banyak persamaan pokok antara pendayagunaan zakat dan pendayagunaan pajak. meski ada segi-segi khusus yang membedakannya, dalam hal persyaratan-persyaratan tersebut. Namun zakat dan pajak mempunyai bidang yang menonjol sebelah-menyebelah yang masing-masing bidang itu tidak dapat bertemu dalam satu muara. banyak bidang-bidang yang tidak dibiayai dari sumber pajak tapi dapat dibiayai dari dana zakat, sedangkan sedikit sekali bidang atau sektor yang tidak dapat dibiayai dari dana zakat, tapi dibiayai dari dana pajak.³⁹

³⁸ Ibid., 91.

³⁹ Ibid., 93.

BAB IV

PRAKTIK DAN JENIS PEMBAYARAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANGAN PAJAK

A. Praktik Pembayaran Zakat

Pada Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Zakat atas penghasilan sudah boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak atau bisa dianggap sebagai biaya. Zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan (dianggap sebagai biaya) tersebut harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang secara resmi sudah diakui, diakreditasi pemerintah dalam hal ini Departemen Agama. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b dijelaskan bahwa zakat dapat dikurangkan dari penghasilan.¹

Dalam pandangan Didin Hafidhuddin kegiatan pembayaran zakat sebagai pengurangan pajak boleh saja. Dimana setiap kali umat muslim yang membayar zakat di lembaga amil zakat otoritas pemerintah, pajaknya dapat dikurangkan. Hal ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat bab IV pasal 14 ayat 3 dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Keduanya merupakan upaya maksimal (setidaknya untuk saat ini) untuk mengakomodasikan keinginan kaum muslim di Indonesia agar pembayaran zakat didahulukan dari pada pajak, sekaligus zakat dapat mengurangi biaya

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*, 2008, accessed January 14, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>.

pembayaran pajak. Walaupun ada dasar seperti itu, kedua kewajiban tersebut boleh dilakukan sekaligus tanpa ada pengurangan.²

Dalam praktiknya, menurut Masdar Farid Mas'udi jika seorang telah melakukan pembayaran zakat, maka gugurlah kewajiban atas pajak. Bahkan sebaliknya juga ketika seorang muslim membayar pajak (dengan niat zakat), maka gugurlah kewajiban zakat tersebut. maksudnya bahwa zakat harus menyatu dengan pajak. Pandangan beliau justru lebih ke menyatukan zakat dan pajak dari pada zakat sebagai pengurangan pajak. Hal ini karena beliau lebih mementingkan keadilan.³

Di karenakan zakat yang dipraktik di era sekarang Sekedar santunan kedermawanan yang daya sentuhnya hanya bersekala perseorangan. Dimana pelaksanaannya lebih mementingkan diri sendiri dan bukan kemasalhatan umat. Dizaman sekarang umat islam lebih mengutamakan golongannya masing-masing dari pada kepentingan bersama. Misalnya saja ketika ada seorang muslim dari ormas A. maka seorang muslim tersebut, ketika membayarkan zakatnya kepada oramas A tersebut, hal ini yang dinamakan bahwa zakat yang bersifat individu dan tidak mementingkan umat lainnya.⁴

Dalam hal praktik penyatuan zakat dan pajak, sjechul hadi permono bertolak belakang dari pandangan Masdar Farid Mas'udi. Hal tersebut dikarenakan pembayaran dari dana zakat tidak bisa disatukan dengan dana pajak. Karena ada beberapa hal menurut beliau menjadikan dana zakat tidak bisa menyatu dengan dana pajak. Salah satunya alasanya, yakni jika dana zakat

² Hafidhuddin, *Zakat dalam*, 64–65.

³ Mushthafa and Khunaini, "Pemikiran Masdar," 5.

⁴ *Ibid.*, 6.

tercampur dengan dana pajak maka akan bertentangan dengan arti ibadah dari zakat. Sebab pendayagunaan pajak ada yang berlawanan dengan syariat. Hal itu dapat berakibat membahayakan ajaran islam.⁵

Namun menurut Didin Ajaran umat islam mendorong untuk tidak hanya membayar zakat. tetapi juga menunaikan infaq dan sedekah yang tidak terbatas jumlahnya dan dapat dimanfaatkan untuk segala sektor kehidupan. Begitu pula dengan pajak, umat islam juga harus membayarnya. Walaupun Keberadaan zakat bersifat abadi. sementara pajak tergantung dengan undang-undang yang berlaku.⁶

Didin juga memberikan perhatiannya terhadap urgensi pengelolaan zakat. Didin menyatakan bahwa pengelolaan zakat sangatlah penting. namun tidak menekankan pengelolaan zakat harus dilakukan langsung oleh negara (pemerintah). melainkan hanya menekankan bahwa pengelolaan zakat tersebut dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah.⁷

Didin menggaris bawahi bahwa pengelolaan zakat tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat termasuk legalitasnya dari pemerintah. Hal ini dapat diartikan bahwa yang harus dikelola dan diatur oleh pemerintah adalah lembaga pengumpul zakat, dengan demikian diharapkan akan muncul lembaga pengelola zakat yang profesional terutama yang berkonsentrasi dalam pengelolaan zakat profesi. Pemikiran Didin ini di latarbelakangi oleh pemikirannya yang menyatakan bahwa zakat tidak dapat disatukan dengan pajak serta dipengaruhi oleh

⁵ Permono, *Pendayagunaan Zakat*, 97.

⁶ Hafidhuddin, *Zakat dalam*, 64.

⁷ Putri Rahayu, "Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Efektif Menurut Didin Hafidhuddin," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 2, no. 1 (January 29, 2020): 4.

pengalamannya yang pernah menjabat sebagai Ketua BAZNAS sehingga paradigma yang muncul pun sesuai dengan apa yang dia dapatkan dilapangan. Tetapi jika dinilai pembayaran zakat dan pajak memberatkan, maka didin lebih condong bahwa zakat dapat digunakan untuk pengurangan pajak dengan ketentuan yang telah disebutkan.⁸

Sedangkan konsep penyatuan zakat dan pajak yang digambarkan oleh Masdar Farid Mas'udi. beliau tidak mempermasalahkan mengenai perubahan terhadap kadar zakat. Masdar berpendapat, dalam angka tarif zakat merupakan perkara yang tidak pasti yang terkait dengan ruang dan waktu tertentu. Bukan perkara *qat'i* yang tidak bisa diganggu gugat dan harus tetap selamanya. Hal ini dikarenakan pada zaman Nabi pertanian merupakan sektor yang menumpu roda perekonomian. Tidak heran jika pada masa itu kadar zakat pertanian (5%-10%) lebih tinggi dari pada hasil niaga yang berkisar antara 2,5%. Tarif zakat merupakan cermin dari kepedulian sosial Islam untuk menaggulangi ketimpangan sosial. Dan di setiap masa, ukuran keadilan distribusi ekonomi akan terus bergeser. Maka tarif zakat (pajak) pun terbuka untuk dinaik-turunkan.⁹

Salah satu pemikiran Masdar Farid Mas'udi untuk menyatukan zakat dan pajak. Karena dana para mustahiq dapat diterapkan terhadap sasaran pembangunan dari pajak. Dalam pandangan beliau pendayagunaan pajak yang dibiayai dana mustahiq terbagi sebagai kelompok fakir, kelompok miskin, *riqāb* (kaum teraniaya), *ghārim* (rakyat terbelit utang), dan *ibnus-sabīl* (tunawisma dan pengungsi), atau bahkan juga *muallaf* (penghuni lembaga pemasyarakatan dan

⁸ Hafidhuddin, *Zakat dalam*, 132.

⁹ Masudi, *Agama Keadilan*, 121.

suku yang terisolasi). Hanya ada dua sektor yang menangani kemaslahatan publik, yakni sektor *āmil* (biaya operasional pemerintah) dan *sabīlillah* (keamanan, ketertiban penegakan hukum, serta penyediaan sarana dan prasarana umum).¹⁰

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa dana dari pembayaran zakat bisa digunakan untuk pajak. Penyatuan dana tersebut menurut beliau dinamakan zakat (pajak). Dinamakan begitu karena pembayarannya melalui otoritas negara. Sedangkan pemberian seorang kepada pihak-pihak tertentu tanpa melalui otoritas Negara berapapun besar jumlahnya, maka sumbangan itu jatuhnya sedekah biasa yang bersifat ekstra yang sasarannya pada kemaslahatan perseorangan.¹¹

Pada dasarnya pemikiran beliau zakat (pajak) memiliki jangkauan kemaslahatan dan keadilan yang terstruktur dan menyeluruh. Jika seorang muslim praktik pembayaran zakatnya tidak melalui otoritas negara, maka pembayaran tersebut tidak bisa dikatakan zakat (pajak). Hanya disebut sebagai sedekah yang bersifat karitatif yang berkisar pada lingkup kemaslahatan perorangan yang serba terbatas.¹²

Dalam pandangan Masdar Farid Mas'udi mengenai praktik penyatuan zakat dan pajak, hal tersebut bisa dikatakan zakat sebagai rohnya dimana pajak adalah badanya. Tidak mungkin memisahkan roh dan badanya. Maksudnya apabila zakat (pajak) telah dibayarkan seseorang kepada pemerintah, maka telah mengugurkan atau sudah memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain zakat adalah teorinya sedangkan pajak adalah praktiknya.¹³

¹⁰ Mas'udi, *Pajak Itu Zakat*, 91–92.

¹¹ Masudi, *Agama Keadilan*, 159.

¹² Mushthafa and Khunaini, "Pemikiran Masdar," 12.

¹³ Mas'udi, *Pajak Itu Zakat*, 136.

Namun berbeda halnya dengan pemikiran Sjechul Hadi Permono. Beliau tidak menolak sepenuhnya pendayagunaan dana zakat digunakan untuk pendayagunaan pajak. Menurut beliau dana pembayaran zakat dapat digunakan untuk pendayagunaan pajak. Namun dana dari pembayaran pajak tidak seluruhnya dapat digunakan untuk mustahiq (penerima zakat). Akan tetapi dana dari pembayaran zakat yang digunakan untuk pajak memiliki syarat. Pertama dana zakat tidak boleh digunakan untuk Agama-agama di luar islam, dan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan agama-agama itu. Kedua dana zakat tidak diberikan kepada Aliran kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan segala kegiatan yang beehubungan dengannya. Ketiga penggunaan dana zakat harus mengandung taqarrub (pendekatan diri kepada Allah). Keempat dana zakat tidak boleh dialokasikan dalam kegiatan dan proyek yang berbau maksiat dan syirik.¹⁴

Alasan Sjechul Hadi Permono memperbolehkan pembayaran zakat sebagai pengurangan pajak dikarenakan ada faktor dana mustahik yang dapat membiayai pendayagunaan pajak. Pertama jatah dari fakir-miskin dapat digunakan dalam sektor perekonomian masyarakat yang lemah, misalnya bantuan sosial. Jatah ini juga bisa digunakan dalam bidang sektor pendidikan bagi anak-anak yang memiliki ekonomi rendah, misalnya bidikmisi. Selain kedua hal tersebut sektor kesehatan dan perumahan bagi ekonomi rendah pun dapat dibiayai dari jatah ini, misalnya BPJS dan rumah subsidi bagi rakyat miskin. Hal ini untuk menjamin kesejahteraan sosial.¹⁵

¹⁴ Permono, *Pendayagunaan Zakat*, 88.

¹⁵ *Ibid.*, 89.

Kedua jatah dari sabilillah dapat digunakan untuk membiayai: (1) kegiatan-kegiatan pemerintah yang bermanfaat untuk umum. (2) sektor agama, namun hanya diperkhususkan hanya untuk agama Islam. (3) pelayanan dan pelaksanaan ibadah haji. (4) bidang pendidikan dan kebudayaan nasional. (5) sektor kesehatan yang diperuntukan secara umum bukan khusus masyarakat ekonomi rendah. (6) sektor pemberdayaan wanita dan pembangunan bangsa. (7) program kependudukan dan keluarga berencana. (8) perumahan dan pemukiman untuk masyarakat umum. (9) sektor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian. (10) pembangunan dalam bidang politik, aparatur pemerintah, hukum, media massa dan hubungan luar negeri. (11) bidang sektor pertahanan dan keamanan demi menjaga kedaulatan serta mengamankan negara.¹⁶

Ketiga jatah dari Ibnu-Sabil dapat digunakan dalam sektor perhubungan dan pariwisata yang tidak ada unsur kemaksiatan. Jatah ini juga dapat dipergunakan untuk pelayanan ibadah haji dan santunan kesehatan dalam perjalanan haji. Selain dari kedua hal tadi penulis juga menambahkan bahwa jatah ini dapat digunakan untuk membiayai tamu undangan dari luar negeri.¹⁷

Memang zakat dapat didayagunakan bagi pembangunan nasional yang menggunakan dana pajak. karena adanya banyak persamaan pokok antara pendayagunaan zakat dan pendayagunaan pajak. Meski memiliki tujuan yang sama zakat dan pajak memiliki segi-segi khusus yang membedakanya. Hal

¹⁶ Ibid., 85.

¹⁷ Ibid., 86.

tersebutlah yang menjadikan pajak dan zakat tidak bisa disatukan dalam praktiknya.¹⁸

Namun, skripsi yang ditulis Liliyani mengenai pemikiran Masdar Farid Mas'udi menyatakan bahwa:

“Selain dari penyatuan antara zakat dan pajak masdar juga mengajukan adanya tindakan sebagai zakat mengurangi pajak. Artinya orang yang sudah mengeluarkan zakat atas suatu harta dalam ketentuan dapat mengurangi pajak pula yang telah ditentukan oleh negara. Sehingga hal ini tidak memberatkan masyarakatnya dalam memperoleh kemaslahatan bersama dan tidak adanya ketimpangan yang mencolok.”¹⁹

Sedangkan pemikiran Masdar mengajukan jalan keluarnya dengan mengabungkan kembali antara zakat dan pajak. Zakat sebagai jiwanya, sedangkan pajak sebagai raganya. Dengan mengunakan jalan itu, barang siapa seorang muslim mengerluarkan pajak (dengan menggunakan niat) yang diperuntukan kepada negara, maka kewajiban membayar zakatnya gugur.²⁰

Walaupun ada peraturan pengurang tersebut, pemerintah masih menitik beratkan keutamaan pembayaran pajak dari pada zakat. Padahal zakat bukan hanya bersifat karitatif (kedermawanan), namun juga bersifat otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa).²¹ Hal ini perlunya adanya penyatuan peraturan zakat dengan pajak tapi tidak menyalahi ketentuan nash yang ada. Masuknya peraturan zakat ke dalam peraturan pajak menjadikan zakat memiliki sanksi hukum. Hal tersebut membuat umat Islam yang enggan membayar zakat menjadi membayarnya. Hal

¹⁸ Ibid., 93.

¹⁹ Liliyani, “Kewajiban Penyatuan,” 97.

²⁰ Masudi, *Agama Keadilan*, 159.

²¹ Dakhoir, *Hukum Zakat*, 33.

ini dipengaruhi oleh peraturan pajak yang bersifat terutang dan memiliki sanksi hukum jika seorang enggan membayarnya.²²

B. Jenis Zakat Yang Dapat Mengurangi Pajak

Pada Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2010 disebutkan bahwa zakat atas penghasilan yang di bayarkan oleh wajib pajak kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Baik pembayarannya berupa uang atau barang yang disetarakan dengan uang.²³

Pandangan Didin Hafidhuddin mengenai jenis zakat yang dapat mengurangi pajak sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, setiap jenis zakat yang dibayarkan ke badan amil atau lembaga amil zakat. Maka dapat pengurangan pajak seorang yang telah membayar zakat tersebut.²⁴

Dalam pandangan masdar semua jenis zakat tidak mengurangi pajak. Melainkan zakat harus disatukan dengan pajak, baik zakat jiwa maupun zakat kekayaan. Dalam hal ini pemerintah menjadi titik pusat harus mengelola zakat sebagaimana halnya pajak dikelola oleh pemerintah pula.²⁵

Sjechul Hadi Permono menerima semuanya jenis zakat dapat mengurangi pajak. Namun dana pendayagunaan zakat dan pajak harus dipisahkan. Hal ini dikarenakan adanya unsur pendayagunaan pajak yang bertentangan dengan

²² Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks*, 32.

²³ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto*, 2010, accessed January 15, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5083/pp-no-60-tahun-2010>.

²⁴ Hafidhuddin, *Zakat dalam*, 64.

²⁵ Masudi, *Agama Keadilan*, 159.

pendayagunaan zakat. Sehingga semua jenis zakat yang dibayarkan harus melewati lembaga atau badan amil zakat yang berotoritas pemerintah. Hal tersebut supaya dapat pengurangan pajak dari pemerintah.²⁶

Menurut Didin Hafidhuddin, zakat sendiri memang berbeda dengan pajak. Sehingga pembayaran zakat sebagai pengurangan bukan sebuah penyatuan. Dana zakat pendistribusianya berbeda dengan dana pajak. Dimana zakat pendistribusianya terhadap 8 asnaf. Sedangkan pajak kepada sektor pembangunan nasional. Adanya perbedaan dan persamaan yang mendasar mengenai zakat dan pajak. Hal tersebut yang menyebabkan pemisahan dana zakat dan pajak.²⁷

Perbedaannya yang pertama terletak pada segi dasar hukum dan sifatnya. Dimana zakat sendiri dasar hukumnya dari nas-nas Al-qur'an dan hadits nabi yang qathi. Sehingga Kewajiban zakat bersifat tetap dan terus menerus sepanjang masa. Selama kaum muslimin masih ada di dunia ini. kewajiban tersebut tidak akan dapat dihapuskan oleh siapapun. Sedangkan pajak berdasarkan undang-undnag atau peraturan pemerintah yang ada. Kewajiban pajak sendiri juga tergantung dengan peraturan.²⁸

Perbedaan yang kedua terletak pada segi obyek, presentase dan pemanfaatan. Menurut beliau dari segi ini Zakat memiliki *nishab* (kadar minimal) dan presentase yang sifatnya baku, berdasarkan ketentuan yang bersumber dari *hadist* Nabi. Demikian pula pemanfaatan dan penggunaan zakat tidak boleh keluar dari *asnaf* yang ada delapan itu.²⁹

²⁶ Permono, *Pendayagunaan Zakat*, 97.

²⁷ Hafidhuddin, *Zakat dalam*, 51.

²⁸ *Ibid.*, 57.

²⁹ *Ibid.*, 58.

Dari perbedaan tersebut yang menjadikan dana dari semua jenis zakat tidak bisa diperuntukkan pajak. Sehingga dana dari semua jenis hanya dapat mengurangi pajak. Karena zakat harus dipergunakan khusus untuk orang-orang atau lembaga-lembaga tertentu yang diperbolehkan oleh Al-Qur'an dan hadist Nabi. sedangkan pajak dapat dipergunakan dalam seluruh sektor kehidupan sekalipun tidak ada kaitanya sama sekali dengan ajaran agama.³⁰

Menurut Masdar Farid Mas'udi, jika mengacu ketentuan formal hadits, zakat (pajak) dikenakan atas: (1) jiwa, dan (2) semua jenis kekayaan yang dijabarkan Nabi. Zakat atas jiwa disebut zakat fitrah, sedangkan atas kekayaan disebut zakat mal. Zakat kekayaan sendiri meliputi: (1) hasil pertanian (*zurū'*), (2) hasil kebun (*thamār*), (3) ternak (*mawāshī*), (4) harta niaga (*urūḍut tijārah*), (5) uang (naqd), (6) hasil tambang (ma'din), dan (7) harta temuan (*rikāz*).³¹

Pandangan Masdar Farid Mas'udi Dari 7 jenis zakat kekayaan tersebut masih bisa berkembang sesuai waktu. Hal ini didasari pada masa nabi berbeda dengan masa sekarang. Di mana pada zaman sekarang kekayaan lebih banyak bertumpuk pada sektor industri dan jasa. Sedangkan pada masa Nabi tidak termasuk dalam benda yang dizakati. misalnya Jenis zakat kekayaan yang ditetapkan nabi kategori tijarah (niaga). Kategori tersebut masih terbatas pada jual beli barang. Belum mencakup jual beli jasa keahlian atau profesi. Kategori ternak belum memasukkan, misalnya, ternak unggas atau ikan tawar. Alat pembayaran (naqd) pun masih terbatas pada uang emas dan perak. Demi kian pula dalam

³⁰ Ibid., 59.

³¹ Masudi, *Agama Keadilan*, 117.

katagori barang tambang (ma'din) belum memasukkan minyak bumi, timah, permata dan sebagainya.³²

Masdar berpendapat bahwa umat Islam yang harus membayar dua kewajiban sekaligus (zakat dan pajak). Hal tersebut harus dihindari karena merupakan bentuk kemadharatan dan menyalahi kemaslahatan. Bisa jadi saat ini pajak menjadi suatu kewajiban yang diprioritaskan dari pada zakat yang awalnya hanya menjadi faktor pendukung dalam pemasukan negara.³³

Sebagai kewajiban utama sebagai muslim, maka diperlukan tindakan mendahulukan zakat dari pada pajak. Masdar menyakini untuk mengurangi kezaliman dapat dilakukan dengan mengabungkan zakat dan pajak yang keduanya merupakan kewajiban. Masdar mengharapkan bisa terciptanya keadilan sosial dengan membayar pajak menggunakan ruh zakat (sedekah karena Allah untuk rakyat).³⁴

Mengenai waktu pembayaran zakat, Rasulullah menetapkan sebagian zakat (pajak) harus dibayar secara periodik. tapi ada juga yang dibayar tergantung kapan kekayaan yang terkena zakat itu tiba di tangan. Pertama, mengenai pada zakat niaga atau industri, mata uang (naqd), ternak dan zakat jiwa. Sedangkan yang kedua, *insidental*, mengenai pada hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil tambang, dan harta temuan. Meskipun untuk sekarang ini kategori kekayaan yang dikenai zakat (pajak) sudah berkembang, agaknya tidak ada banyak perbedaan atau masalah.³⁵

³² Ibid., 118.

³³ Ibid., 148.

³⁴ Mas'udi, *Pajak Itu Zakat*, 40.

³⁵ Masudi, *Agama Keadilan*, 122.

Dalam pandangan Masdar Farid Mas'udi pemerintah harusnya bersifat aktif dalam hal pengolah dan pemungutan jenis zakat. Sehingga penyebaran pembagian zakat bisa merata, tidak hanya sekedar santunan karitatif. Dengan adanya peran aktif pemerintah bisa jadi seorang kaya yang tidak membayar pajak jadi membayar pajak. karena ada unsur paksaan dari pihak negara. Hal ini yang dimaksud dengan keadilan sosial dan kemaslahatan dalam berzakat menurut masdar farid mas'udi.³⁶

Berbeda halnya dengan Sjechul Hadi Permono, Bahwa dalam ijtihad beliau tergolong aliran yang moderat. Berarti beliau dalam memukakan pendapat lebih memilih jalan tengah. Tidak terlalu membatasi dan tidak terlalu memberi kelonggaran dalam memukakan suatu pendapat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendapat beliau mengenai pendayagunaan zakat dan pajak. Dimana pendapatnya mengkaji mengenai kebolehan dan ketidak bolehanan pengabungan zakat dan pajak. Dikaji dari segi praktik maupun jenisnya.³⁷

Dalam hal jenis-jenis zakat mall beliau mengolongkan menjadi 11. jenis tersebut terbagi menjadi zakat tanaman, peternakan, madu, emas-perak, perusahaan-pendapatan, pertambangan, kekayaan laut, pertanian garam, peternakan ikan, harta karun, dan zakat fitrah. Jenis-jenis tersebut masih ada pembagiannya lagi. Misalnya zakat emas dan perak, mencakup mengenai zakat perhiasan, perabotan rumah tangga, uang kertas, rekening bank, dan surat-surat berharga. Zakat perusahaan dan pendapatan mencakup zakat perdagangan,

³⁶ Mas'udi, *Pajak Itu Zakat*, 116.

³⁷ Supriyadi, "Relevansi Pemikiran," 359.

perusahaan, dan profesi.³⁸ Semua jenis zakat mall tadi masih berkemungkinan berkembang menjadi beberapa golongan lagi. karena seiringnya waktu pekerjaan seorang semakin bervariasi. Hal ini memungkinkan adanya zakat terhadap suatu yang baru.

Dari uraian diatas Sumber dana zakat memang bisa digunakan untuk pembangunan nasional. Walaupun ada perkembangan mengenai jenis-jenis zakat yang akan datang. Sehingga dana zakat dari berbagai jenis dapat digunakan untuk sektor pajak dengan syarat. Namun dana dari pemungutan pajak tidak semuanya bisa digunakan untuk mustahiq.³⁹

Hal ini yang menjadikan bahwa dana zakat dan pajak harus dibedakan. menurut pendapat sjechul hadi permono bahwa dana dari zakat dan pajak harus ada spesifikasi. Hal ini bertujuan agar tidak tercampurnya kedua dana tersebut. Meskipun Keudanya memiliki tujuan yang sama. sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Spesifikasi seperti sebenarnya sudah dilakukan di beberapa negara islam lainnya. Misalnya mesir menggunakan prinsip spesifikasi ini. Karena mesir mengikuti pengurusan harta wakaf khairiyah yang anggarannya dibedakan dari anggaran umum negara.⁴⁰

³⁸ Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 51.

³⁹ Permono, *Pendayagunaan Zakat*, 90.

⁴⁰ Ibid., 96.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah semua tahapan penelitian meliputi pengkajian, penganalisaan dan perbandingan antara Pandangan Didin Hafidhuddin, Masdar Farid Mas'udi, dan Sjechul Hadi Permono mengenai pembayaran zakat sebagai pengurangan pajak. Maka dari penjelasan yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, praktik pembayaran zakat sebagai pengurangan pajak menurut Didin Hafidhuddin dapat dilakukan. Didin Hafidhuddin lebih menekankan bahwa pembayaran tersebut harus sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Sedangkan Masdar Farid Mas'udi lebih memfokuskan pada penyatuan zakat dan pajak. Hal tersebut karena zakat memiliki tujuan yang sama dengan pajak sebagai keadilan sosial. Jadi zakat seharusnya menyatu dengan pajak. Berbeda lagi dengan Sjechul Hadi Permono. Beliau berpendapat jika zakat dan pajak harus dibedakan. Dimana zakat sendiri dapat sebagai pengurangan pajak. Namun zakat dan pajak tidak dapat disatukan.

Kedua, menurut Didin Hafidhuddin semua jenis zakat dapat mengurangi pajak. Pembayaran zakat tersebut harus melalui otoritas pemerintah sesuai peraturan yang ada. Sedangkan Masdar Farid Mas'udi semua jenis zakat merupakan pajak. Karena sejatinya zakat dan pajak itu harusnya menyatu. Berbeda halnya dengan Sjechul Hadi Permono semua jenis zakat dapat sebagai pengurangan pajak. Namun dana zakat harus dispesifikasikan dengan pajak.

B. Saran

dalam kepenulisan ini penulis akan menyampaikan saran-saran mengenai pembahasan penelitian ini. Saran-saran tersebut yaitu:

1. Agar adanya sosialisasi mengenai hal pembayaran zakat yang dapat mengurangi pajak kepada pihak-pihak setiap daerah.
2. Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa terhap hal zakat sebagai pengurangan pajak sehingga masyarakat tidak binggung dalam hal jenis zakat yang dapat mengurangi pajak.
3. Badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang berotoritas pemerintah harus lebih aktif dalam pengelolaan zakat dan membuat beberapa anak cabang diberbagai dari terpencil.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Zakat: Ketentuan Dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017.
- Abror, Khoirul. *Fiqh Zakat Dan Wakaf*. Bandar Lampung: Percetakan Permata, 2019.
- Advianto, L.Y. Hari Sih. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Hak Wajib Pajak Dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia." *Simposium Nasional Keuangan Negara* (2018).
- Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 2*, no. 1 (June 30, 2020): 42.
- Budiman, Nita Andriyani, Sri Mulyani, and Dianing Ratna Wijayani. *Perpajakan*. Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus, 2019.
- Dakhoir, Ahmad. *Hukum Zakat: Pengaturan & Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan*. 1st ed. Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020).
- Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam and Pemberdayaan Zakat. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- . *Zakat dalam Perekonomian Modern*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Iskandar. "Zakat Sebagai Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak: adilkah bagi umat Islam?" *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan 3*, no. 1 (December 4, 2019). Accessed September 27, 2022. <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/1434>.
- Liliyani. "Kewajiban Penyatuan Pajak Dan Zakat Dalam Pandangan Didin Hafidudin Dan Masdar Farid Mas'udi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Masudi, Masdar Farid. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*. Cet. 3. Jakarta: P3M, 1993.

- Mas'udi, Masdar Farid. *Pajak itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*. 1st ed. Bandung: Mizan: Didistribusikan oleh Mizan Media Utama, 2010.
- Muftisany, Hafidz. *Zakat Fitrah Dan Zakat Profesi*. Intera, 2021.
- Mulyana, Ade. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif." *Muamalatuna* 11, no. 2 (September 22, 2020): 50.
- Mushthafa, Muhammad, and Fadhilah Khunaini. "Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Zakat (Pajak), Cita Keadilan, Dan Negara: Menuju Konsep Hubungan Agama-Negara Yang Transformatif." *JPIK* 3, no. 1 (2020).
- Mustaqiem. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014.
- Muzayyanah, and Heni Yulianti. "Mustahik Zakat Dalam Islam (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat)." *Al-Mizan* 4, no. 1 (2020): 90–104.
- Narwanti, Sri. *Perpajakan*. Yogyakarta: Istana Media, 2018.
- Permono, Sjechul Hadi. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan Dan Perbedaannya Dengan Pajak*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- . *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Putri Rahayu. "Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Efektif Menurut Didin Hafidhuddin." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 2, no. 1 (January 29, 2020): 1–24.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto*, 2010. Accessed January 15, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5083/pp-no-60-tahun-2010>.
- . *Undang-Undang Dasar 1945*, 1945. Accessed February 1, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->.
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*, 2008. Accessed January 14, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>.
- Sahroni, Oni. *Fikih Zakat Kontemporer*. 2nd ed. Depok: Rajawali Pers, 2018.

- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Salim, Agus. “Dasar-Dasar Perpajakan.” *Lpp-Mitra Edukasi* (2019): 459.
- Sandu Siyoto, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Setyawan, Dodiet Aditya. *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*. Surakarta: Politeknik Kesehatan, 2013.
- Subagio, Agus. *Pengetahuan Perpajakan*. Jakarta: Pusdiklat Anggaran, 1998.
- Supriyadi, Imam. “Relevansi Pemikiran Hukum Prof. Dr. Sjechul Hadi Permono, Sh.Ma. Tentang Zakat.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (May 19, 2020): 350–374.
- Supriyanti, Anissa. “Relevansi Konsep Zakat Yang Dapat Mengurangi Pajak Menurut Masdar F. Mas’udi Dan Didin Hafidhuddin Dengan Pasal 22 UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021.
- Suryadi, Nanda. “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (December 28, 2021): 10–17.
- Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. 2nd ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- “Al-Qur’an,” n.d.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A